|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SHAREHOLDER AGREEMENT** | | **PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM** | |
| **This Shareholder Agreement** (hereinafter, “**Agreement**”) is made and entered into on [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], dated [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] 2024, by and between: | | **Perjanjian Pemegang Saham** (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dibuat dan diadakan pada hari [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], tanggal [\_\_\_\_\_] 2024, oleh dan di antara: | |
| 1. **Mrs. Tiang Vichi Lestari** (hereinafter Tiang Vichi Lestari and her successor shall be referred to as “**Vichi**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3172016602860006, residing at Jalan Lavender V no. 32, Kelapa Dua, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia; | | 1. **Nyonya Tiang Vichi Lestari** (selanjutnya Tiang Vichi Lestari dan ahli warisnya disebut sebagai “**Vichi**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172016602860006, bertempat tinggal di Jalan Lavender V no. 32, Kelapa Dua, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia; | |
| 1. **Mr. Desmond Previn** (hereinafter Desmond Previn and his successor shall be referred to as “**Desmond**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3171080209740007, residing at Jalan Mitra Gading Villa Blok E1 No. 8, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia; 2. **Mrs. Luna Famiarjo** (hereinafter Luna Famiarjo and her successor shall be referred to as “**Luna**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3671045209710002, residing at Duta Gardenia Blok C.2/29, Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang, Banten, Indonesia; 3. **Mr. Dexter Harto** (hereinafter Dexter Harto and his successor shall be referred to as “**Dexter**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 2172032412870002, residing at Apartemen Botanica I/39B, Jalan Teuku Nyak Arief No. 8, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia; 4. **Mr. Salim Haykal** (hereinafter Salim Hykal and his successor shall be referred to as “**Salim**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3174041510810021, residing at Jalan Melinjo No. 47, P.R.Kav.16, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia; 5. **Mr. Hikmat Hardono** (hereinafter Hikmat Hardono and his successor shall be referred to as “**Hikmat**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3276071005730001, residing at Benoa Townhouse Unit I, Jalan Jeruk Purut Raya 1A, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia; 6. **PT Mega Ozora Venture** (hereinafter PT. Mega Ozora Venture, its successor and its assign shall be referred to as “**Ozora**”) a corporation organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at \*\*, Indonesia, in this matter represented by Elly Wijaya, according to her statement acting in her capacity as Director for and on behalf of Ozora; 7. **Johan Satria Putra** (hereinafter Johan Satria Putra and his successor shall be referred to as “**Investor**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3216070909850013, residing at Kp. Rawa Banteng, RT 002, RW 013, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; and 8. **PT. Regene Artifisial Inteligen** (hereinafter PT. Regene Artifisial Inteligen, its successor and its assign shall be referred to as the “**Company**“),a corporation organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Office 8 Building, 18A floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia, in this matter represented by Mrs. Tiang Vichi Lestari, according to her statement acting in her capacity as Director for and on behalf of the Company. | | 1. **Tuan Desmond Previn** (selanjutnya Desmond Previn dan ahli warisnya disebut sebagai “**Desmond**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171080209740007, bertempat tinggal di Jalan Mitra Gading Villa Blok E1 No. 8, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia; 2. **Nyonya Luna Famiarjo** (selanjutnya Luna Famiarjo dan ahli warisnya disebut sebagai “**Luna**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3671045209710002, bertempat tinggal di Duta Gardenia Blok C.2/29, Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang, Banten, Indonesia; 3. **Tuan Dexter Harto** (selanjutnya Dexter Harto dan ahli warisnya disebut sebagai “**Dexter**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 2172032412870002, bertempat tinggal di Apartemen Botanica I/39B, Jalan Teuku Nyak Arief No. 8, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia; 4. **Tuan Salim Haykal** (selanjutnya Salim Hykal dan ahli warisnya disebut sebagai “**Salim**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174041510810021, bertempat tinggal Jalan Melinjo No. 47, P.R.Kav.16, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia; 5. **Tuan Hikmat Hardono** (selanjutnya Hikmat Hardono dan ahli warisnya disebut sebagai “**Hikmat**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3276071005730001, bertempat tinggal di Benoa Townhouse Unit I, Jalan Jeruk Purut Raya 1A, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia; 6. **PT Mega Ozora Venture** (selanjutnya PT. Mega Ozora Venture, pengganti dan penerima pengalihannya disebut sebagai “**Ozora”**) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di \*\*, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Elly Wijaya, yang berdasarkan pernyataannya bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur untuk dan atas nama Ozora; 7. **Johan Satria Putra** (selanjutnya Johan Satria Putra dan ahli warisnya disebut sebagai “**Investor**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3216070909850013, bertempat tinggal di Kp. Rawa Banteng, RT 002, RW 013, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ; dan 8. **PT Regene Artifisial Inteligen** (selanjutnya PT. Regene Artifisial Inteligen, pengganti dan penerima pengalihannya disebut sebagai “**Perseroan”**) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Office 8 Building, Lantai 18A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Nyonya Tiang Vichi Lestari, yang berdasarkan pernyataannya bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur untuk dan atas nama Perseroan. | |
| Hereinafter Vichi, Desmond, Luna, Dexter, Salim, Hikmat, Ozora, and Investor may also individually be referred to as a “**The Party**” and collectively referred as “**The Parties**”. | | Selanjutnya Vichi, Desmond, Luna, Dexter, Salim, Hikmat, Ozora, dan Investor secara sendiri-sendiri juga dapat disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak”**. | |
|  | |  | |
| **The Parties declare as follows:** | | **Para Pihak menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:** | |
| **WHEREAS** Vichi, Desmond, Luna, Dexter, Salim, Hikmat, and Ozora are the shareholders of the Company, engaging in the business of genetic services and bioinformatic services having wet lab and dry lab in Pondok Indah.  **WHEREAS** the Company’s current Board of Directors has one member, Vichi, and the current Board of Commissioner’s has one member, Desmond.  **WHEREAS** the Company currently has raised funds for its business development and expansion.  **WHEREAS** the Company agreed to accept the investment from the Investor and the Shareholders agree to collaborate with the Investor in expanding the Company.  **WHEREAS** the Company has the following shareholding structure: | | **BAHWA** Vichi, Desmond, Luna, Dexter, Salim, Hikmat, dan Ozora adalah pemegang saham Perseroan, perusahaan yang bergerak di bidang layanan genetika dan bioinformatika dengan laboratorium kering dan basah di Pondok Indah.  **BAHWA** saat ini anggota Direksi Perseroan terdiri dari satu anggota, yaitu Vichi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan saat ini terdiri dari satu anggota, yaitu Desmond.  **BAHWA** Perseroan saat ini telah mengumpulkan dana untuk membiayai pengembangan dan ekspansi usaha Perseroan.  **BAHWA** Perseroan telah setuju untuk menerima penanaman modal dari Investor dan Para Pemegang Saham setuju untuk bekerjasama dengan Investor dalam mengembangkan Perseroan.  **BAHWA** Perseroan memiliki komposisi pemegang saham sebagai berikut di bawah ini: | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Name/*** | ***Number of Shares/*** | ***Class/*** | ***Percentage/*** | ***Nominal per Share (IDR)/*** | ***Investment Amount (IDR)/*** | | **Nama** | **Kepemilikan Saham** | **Kelas** | **Persentase** | **Nominal Per Saham (IDR)** | **Nilai Investasi (IDR)** | | Desmond Previn | 500.000 | A | 36,52% | 10.000,00 | 5.000.000.000,00 | | Tiang Vichi Lestari | 500.000 | A | 36,52% | 10.000,00 | 5.000.000.000,00 | | Hikmat Hardono | 66.676 | B | 4,87% | 29.000,00 | 1.933.604.000,00 | | Salim Haykal | 66.676 | B | 4,87% | 29.000,00 | 1.933.604.000,00 | | Dexter Harto | 29.120 | B | 2,13% | 29.000,00 | 844.480.000,00 | | Luna Famiarjo | 177.510 | B | 12,97% | 29.000,00 | 5.147.790.000,00 | | PT Mega Ozora Venture | 29.120 | B | 2,13% | 29.000,00 | 844.480.000,00 | | **Total Saham** | **1.369.102** |  | **100%** |  | **20.703.958.000,00** | | | | |
| **WHEREAS**, the Investor offered their help to fund the development and expansion of Company’s business by buying for Series C Preferred Shares, and subscribing for Series C Preferred Shares, (each mentioned below). | | **BAHWA** Investor menawarkan bantuan untuk membiayai pengembangan dan ekspansi usaha Perseroan dengan membeli Saham Preferen Seri C, dan melakukan penyertaan modal terhadap Saham Preferen Seri C (sebagaimana masing-masing dimaksud di bawah). | |
| **WHEREAS** the Company agreed to accept the investment from the Investor and the Shareholders agree to collaborate with the Investor in expanding the Company, while Investor will incorporate a vehicle as a shareholder to the Company. | | **BAHWA** Perseroan telah setuju untuk menerima penanaman modal dari Investor dan Para Pemegang Saham setuju untuk bekerjasama dengan Investor dalam mengembangkan Perseroan, dimana Investor akan mendirikan suatu badan sebagai pemegang saham Perseroan. | |
| **NOW**, **THEREFORE**, the Parties have agreed to enter into this Agreement for the purpose of recording their mutual agreement concerning the shareholdings, financing, operation and management of the Company and their mutual rights and obligations thereunder. | | **OLEH KARENA ITU**, Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini untuk tujuan mencatat kesepakatan-kesepakatan bersama berkenaan dengan kepemilikan saham, pembiayaan, pengoperasian dan pengurusan Perseroan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka bersama didalamnya. | |
| **1**  **DEFINITIONS** | | **1**  **DEFINISI** | |
| 1.1. In this Agreement, the following words and expressions have the meanings as set out below, unless the context plainly requires a different meaning: | | 1.1. Di dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan berikut ini memiliki pengertian sebagaimana diuraikan di bawah, kecuali konteksnya nyata memerlukan pengertian yang berbeda: | |
| **“Acceptance Period”** has the meaning given in Clause 7.1.3.  **“Accepting Security Holders**” has the meaning given to it in Clause 7.1.3.  **“Affected Party”** has the meaning given in Clause 22.1.  "**Affiliate**" means, with respect to any person, any entity directly or indirectly controlling, controlled by, or under the common control of, a person or their immediate Family Members, where "control" (including with correlative meanings, the terms "controlling", "controlled by", and "under common control of") as applied to any person, shall mean the possession, directly or indirectly, of the power to direct the management and policies of that person, or to exercise a dominant influence over that person, whether through ownership of voting securities or by contract or otherwise; PROVIDED THAT, in any event, any person who owns directly or indirectly more than 20% (twenty percent) of the ordinary voting interests in such other person shall be deemed to control such other person. | | “**Periode Penerimaan**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.3.  “**Pemegang Sekuritas Penerima**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.3.  “**Pihak yang Terpengaruh**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 22.1.  "**Afiliasi**" berarti, berkenaan dengan setiap orang, setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau di bawah kendali yang sama oleh, seseorang atau Anggota Keluarga langsung mereka, di mana “kendali” (termasuk pengertian-pengertian terkaitnya, istilah-istilah “mengendalikan”, “dikendalikan oleh”, dan “di bawah kendali yang sama oleh”) sebagaimana diberlakukan bagi setiap orang, berarti kepemilikan, langsung atau tidak langsung, kuasa untuk mengarahkan kepengurusan dan kebijakan-kebijakan orang tersebut, atau untuk menjalankan pengaruh dominan atas orang tersebut, baik melalui kepemilikan efek-efek dengan hak suara atau dengan kontrak atau dengan cara lainnya; DENGAN KETENTUAN, dalam keadaan apapun, setiap orang yang memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) dari kepemilikan dengan hak suara biasa dalam orang tersebut akan dianggap sebagai mengendalikan orang tersebut. | |
| **"Articles of Association"** means articles of association of the Company in accordance with the Share Subscription Agreement to be adopted by the Company at Completion, as amended from time to time.  **“Assets”** has the meaning given in Clause 9.2(a). | | **"Anggaran Dasar"** berarti anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Perjanjian Penyertaan Saham yang akan diberlakukan oleh Perseroan pada Penyelesaian, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.  **“Aset”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 9.2(a). | |
| **"Board of Commissioners"** means the Board of Commissioners of the Company. | | **"Dewan Komisaris"** berarti Dewan Komisaris Perseroan. | |
| **“Board of Directors**” or **"Directors"** means the board of directors of the Company and a **"Director"** means any member of the Company’s board of directors.  **“Business”** means the business activities conducted by the Company and its subsidiaries.  “**Business Day**” means any day (other than a Saturday, Sunday, public holiday or joint holiday) when banks are open for business in the Republic of Indonesia. | | "**Direksi**" atau **“Para Direktur”** berarti direksi Perseroan dan seorang “**Direktur**” berarti seorang anggota Direksi Perseroan.  **“Usaha”** berarti kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan anak perusahaan-anak perusahaannya.  “**Hari Kerja**” berarti setiap hari (selain Sabtu, Minggu, tanggal merah atau cuti bersama) dimana bank beroperasional melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia | |
| **"Commissioner"** means any member of the Board of Commissioners. | | “**Komisaris**” berarti seorang anggota Dewan Komisaris. | |
| **"Company Law"** means means Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, as lastly amended by the Law No. 6 of 2023 (and any of its amendments). | | **"UUPT"** berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubahkan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (berikut setiap perubahannya). | |
| **“Completion”** means completion of the issuance and allotment of Shares under the Share Subscription Agreement.  “**Completion Date**” means the date that Completion occurs.  “**Consequential Damage**” means any loss that does not directly and immediately caused by an act of a party, but only from some of the results of such act which might arise from the interposition of special, unpredictable circumstances including but not limited to any breach of the contract or from a false factual statement.  **“Confidential Information”** means any data or information of a confidential nature that is disclosed by whatever means by or on behalf of a Disclosing Party to a Receiving Party in connection with the Company, the Party, or the arrangement under this Agreement, whenever and however disclosed, including, but not limited to: (i) any business and marketing strategies, financial information, or projections, operations, sales estimates, business plans and models, and systems pertaining to the business of Company and performance results relating to the past, present or future business activities of such Party, affiliates, subsidiaries and Affiliated companies; (ii) plans for products or services, and customer or client or supplier database and lists; (iii) any scientific or technical information, invention, process, procedure, formula, improvement, technology or method; (iv) any concepts, reports, data, know-how, works-in-progress, drawings, designs, development tools, specifications, computer software, source code, object code, algorithm, flow charts, databases, inventions, information and trade secrets; (v) any copyright, trademarks, logos, service mark, service name, domain name, literary works, audio visual works, as well as any other intellectual property rights arising under the applicable laws of Republic of Indonesia or any country, owned, controlled, possessed, held for use, used or developed by or for the Company; and (vi) any other information that should reasonably be recognized as confidential information of the Disclosing Party. The term “**Confidential Information**” does not include information that is any of the following:   1. is at the date of this Agreement, in the public domain, or at any time after the date of this Agreement, comes into the public domain, as evidenced by printed publication or similar proof, other than through breach of this Agreement by the Receiving Party; 2. can be shown by the Receiving Party to have been known to or in the possession of the Receiving Party prior to it being disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party; or 3. subsequently comes lawfully into the possession of the Receiving Party from a third party. | | **“Penyelesaian”** berarti selesainya penerbitan dan pengalokasian Saham berdasarkan Perjanjian Penyertaan Saham.  **“Tanggal Penyelesaian”** berarti tanggal dimana Penyelesaian terjadi.  “**Kerugian Konsekuensial**” berarti kerugian apa pun yang tidak secara langsung dan tidak segera diakibatkan oleh tindakan suatu pihak, tetapi oleh karebagiangian dari hasil tindakan tersebut yang mungkin timbul karena gabungan keadaan khusus dan tak terduga termasuk namun tak terbatas pada pelanggaran kontrak atau dari pernyataan fakta yang tidak bena“.  **"Informasi Rahasia"** berarti setiap data atau informasi yang bersifat rahasia yang diungkapkan dengan cara apapun oleh atau atas nama Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima sehubungan dengan Perseroan, Pihak tersebut, atau pengaturan berdasarkan Perjanjian ini, kapanpun dan bagaimanapun diungkapkan termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) setiap strategi bisnis dan pemasaran, informasi keuangan, atau proyeksi, operasi, estimasi penjualan, rencana dan model usaha, dan sistem berkenaan dengan bisnis Perseroan dan hasil kinerja berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha di masa lampau, sekarang atau mendatang dari Pihak tersebut, afiliasi-afiliasinya, anak perusahaannya dan perusahaan Afiliasinya; (ii) rencana untuk produk-produk atau jasa-jasa, dan basis data dan daftar pelanggan, klien atau pemasok; (iii) setiap informasi ilmiah atau teknis, invensi, proses, prosedur, formula, perbaikan, teknologi atau metode; (iv) setiap konsep, laporan, data, *know how*, pekerjaan yang sedang berlangsung, gambar, desain, alat-alat pengembangan, spesifikasi, piranti lunak komputer, kode sumber, kode obyek, algoritma, diagram alir, basis data, penemuan, informasi dan rahasia dagang; (v) setiap hak cipta, merek dagang, logo, merek jasa, nama jasa, nama domain, karya sastra, karya audio visual, termasuk setiap hak atas kekayaan intelektual lainnya yang timbul menurut hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku atau setiap negara, yang dimiliki, dikendalikan, disimpan, dipegang untuk dipakai, digunakan atau dikembangkan oleh atau untuk Perseroan; dan (vi) setiap informasi lain yang sewajarnya dianggap sebagai informasi rahasia Pihak Pengungkap. Istilah “**Informasi Rahasia**” tidak termasuk informasi yang adalah salah satu dari hal berikut ini:   1. yang pada tanggal Perjanjian ini, merupakan informasi umum, atau tiap saat setelah Perjanjian ini, menjadi informasi umum, sebagaimana dibuktikan oleh salinan publikasi atau bukti serupa, selain dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Penerima; 2. dapat ditunjukan oleh Pihak Penerima bahwa informasi ini telah diketahui atau telah dimiliki oleh Pihak Penerima sebelum diungkapkan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima; atau 3. didapatkan oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga secara sah. | |
| **“Co-Sale Acceptance Notice”** has the meaning given in Clause 7.2.1.  **“Co-Sale Interest”** means:   1. in relation to a Parties other than the Founding Shareholders, the same proportion of Shares that a Transferor is proposing to transfer of its own Shares pursuant to Clause 6.1; and 2. in relation to the Founding Shareholders, the proportion of their Shares calculated in accordance with paragraph (a) up to a maximum of 1% (one percent) of their Shares.   **“Co-Sale Rights”** has the meaning given in Clause 7.2.1.  **“Default Notice”** means a written notice given to a Shareholder by the Company or a Non-Defaulting Shareholder setting out particulars of any Event of Default which has occurred in relation to that Shareholder or any event which, if not remedied within the time period provided in Article 21.1, shall become an Event of Default.  **“Defaulting Shareholder”** has the meaning given in Clause 20.1.  **“Non-Defaulting Shareholder”** has the meaning given in Clause 20.2.  “**Direct Damage**” means the direct and immediate consequence arising from a breach of contract including but not limited to physical damage, loss of profits, economic loss and damage to reputation or goodwill.  “**Disclosing Party**” has the meaning given to it in Clause 18.1.  **“Employee Share Ownership Plan or “ESOP”** means any plan of the Company to issue Series 1 Shares or warrants or options over Series 1 Shares in accordance with this Agreement.  **“ESOP Shares”** has the meaning given in Clause 2.3.1.  “**Expert**” has the meaning given in Clause 23.9. | | **“Pemberitahuan Penerimaan Hak Turut Jual”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.2.1.  **“Saham Turut Jual”** berarti:   1. sehubungan dengan Para Pihak selain dari pada Para Pemegang Saham Pendiri, proporsi Saham yang sama dengan Saham milik Pengalih yang diajukan oleh Pengalih untuk dialihkan berdasarkan Pasal 6.1; dan 2. sehubungan dengan Para Pemegang Saham Pendiri, proporsi Saham mereka yang diperhitungkan sesuai dengan huruf (a) dengan jumlah paling banyak 1% (satu persen) dari Sahamnya.   **“Hak Turut Menjual”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.2.1.  **“Pemberitahuan Wanprestasi”** berarti pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada Pemegang Saham oleh Perseroan atau Pemegang Saham Bukan Pelanggar yang menyatakan adanya Peristiwa Wanprestasi yang terjadi sehubungan dengan Pemegang Saham terkait atau kejadian lain yang apabila tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang disebutkan pada Pasal 21.1, akan mejadi Peristiwa Wanprestasi.  **“Pemegang Saham Pelanggar”**memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 20.1.  **“Pemegang Saham Bukan Pelanggar”**memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 20.2.  **“Kerugian Langsung”** berarti konsekuensi langsung dan seketika yang diakibatkan oleh pelanggaran kontrak termasuk namun tak terbatas pada kerugian fisik, kehilangan keuntungan, kerugian ekonomi dan kerusakan pada reputasi atau itikad baik.  **"Pihak Pengungkap"** memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 18.1.  **“Rencana Kepemilikan Saham Karyawan” atau “ESOP”**berarti setiap rencana Perseroan untuk menerbitkan Saham Seri 1 atau waran atau opsi sehubungan dengan Saham Seri 1 sesuai dengan Perjanjian ini.  **“Saham ESOP”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 2.3.1.  “**Ahli**” memiliki arti sebagaimana diberikan pada Pasal 23.9. | |
| **“Family Member”** means a mother, father, grandmother, grandfather, son, daughter, brother or sister or in-laws of the relevant Shareholder.  **“First Refusal Acceptance Notice”** has the meaning given to it in Clause 7.1.3.  **“First Refusal Interest”** has the meaning given to it in Clause 7.1.1.  **"Founding Shareholders"** or **“Founders”** means Vichi and Desmond either jointly or individually. | | **“Anggota Keluarga”** berarti ibu, ayah, nenek, kakek, anak laki-laki, anak perempuan, kakak laki-laki atau kakak perempuan atau ipar dari Pemegang Saham terkait.  **“Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.3.  **“Saham Penawaran Pertama”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.1.  **"Para Pemegang Saham Pendiri"** atau **“Para Pendiri”** berarti Vichi dan Desmond baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. | |
| **"General Meeting"** means a general meeting of the Shareholders of the Company summoned and convened in accordance with the provisions of the Articles of Association. | | **"Rapat Umum"** berarti rapat umum para pemegang saham Perseroan yang dipanggil dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar. | |
| “**Incidental Damage**” means the commercially reasonable expenses incurred in the breach of contract.  **“IPO”** means an initial public offering of the Company’s Shares ona Qualified Stock Exchange.  **“New Securities”** has the meaning given to it in Clause 6.1**.**  **“Novation to Assignee**” has the meaning given to it in Clause 23.3.  **“Offer Notice”** has the meaning given to it in Clause 7.1.1.  **“Ordinary Shares”** means ordinary shares issued by the Company with the rights contained in the Articles of Association.  “**Preferred Shares**” means shares with rights attached to it and are superior to the Ordinary Share under the Company’s Articles of Association.  “**Preferred Shareholder**” means any Shareholder who holds Preferred Shares in the Company.  “**Pro Rata Share**” has the meaning given to it in Clause 6.1.  **“Proposed Transfer”** has the meaning given to it in Clause 7.1.1.  “**Qualified Stock Exchange**” means the Indonesian Stock Exchange, the Singapore Exchange Securities Trading Limited, the NASDAQ National Market, the New York Stock Exchange or another comparable international exchange approved in advance by the Investor.  “**Receiving Party**” has the meaning given to it in Clause 18.1.  **“Related Party**” means, in respect of a particular Shareholder, any Affiliate or Family Member of that Shareholder.  **“Right of First Refusal”** has the meaning given to it in Clause 7.1.2.  **“Rupiah” or “IDR”** meansthelawful currency of the Republic of Indonesia.  **“Sale Period”** has the meaning given to it in Clause 7.1.4.  **“Second Acceptance Notice”** has the meaning given to it in Clause 7.1.5.  **“Second Acceptance Period”** has the meaning given to it in Clause 7.1.5.  **“Second Offer Notice”** has the meaning given to it in Clause 7.1.4.  **“Second Offer Securities”** has the meaning given to it in Clause 6.2.  **“Second Offer Security Holders”** has the meaning given to it in Clause 6.2.  “**Second Sale**” has the meaning given to it in Clause 7.1.4.  **“Second Sale Interest”** has the meaning given to it in Clause 7.1.4.  **“Secondary Offer”** has the meaning given to it in Clause 6.2.  **“Class A Ordinary Shares”** means the Class A Ordinary Shares as defined in the Articles of Association.  “**Class B Preferred Shares**” means the Class B Preferred Shares as defined in the Articles of Association.  “**Class C Preferred Shares**” means the Class C Preferred Shares as defined in the Articles of Association.  “**Series 1 Shares**” means the shares with no voting rights issued by the Company for any Employee selected to be in ESOP program.  “**Shares**” means Class A Ordinary Shares, Class B Preferred Shares, Class C Preferred Shares, or any other shares issued by the Company in accordance with the Articles of Association.  “**Share Subscription Agreement**” means the Share Subscription Agreement between the Company and the Investor dated on the same date as this Agreement.  “**Shareholder**” means any holder of Shares in the Company.  “**Third Party Sale**” has the meaning given to it in clause 7.1.6.  “**Transferor**” has the meaning given to it in Clause 7.1.1.  “**$” or “USD**” means the lawful currency of the United States of America. | | **“Kerugian Insidental”** berarti biaya-biaya yang pantas secara komersial, yang timbul karena pelanggaran kontrak.  “**IPO**” berarti penawaran umum perdana atas Saham Perseroan dalam Bursa Efek Terkualifikasi.  **“Sekuritas Baru”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 6.1.  **“Novasi kepada Penerima Pengalihan**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 23.3.  **“Pemberitahuan Penawaran”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.1.  **“Saham Biasa”** berarti saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan dengan hak sebagaimana disebutkan di dalam Anggaran Dasar.  “**Saham Preferen**” berarti saham dengan hak yang melekat padanya dan memiliki hak di atas Saham Biasa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.  “**Pemegang Saham Preferen**” berarti setiap Pemegang Saham yang memiliki Saham Preferen di Perseroan.  **“Saham Proposional**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 6.1.  **“Rencana Pengalihan”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.1.  **“Bursa Efek Terkualifikasi”** berarti Bursa Efek Indonesia, Singapore Exchange Securities Trading Limited, NASDAQ National Market, Bursa Efek New York atau bursa internasional serupa lainnya sebagaimana disetujui terlebih dahulu oleh Investor.  “**Pihak Penerima**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 18.1.  “**Pihak Terkait**” berarti sehubungan dengan Pemegang Saham tertentu, Afiliasi atau Anggota Keluarga dari Pemegang Saham tersebut.  **“Hak Penolakan Pertama”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.2.  **“Rupiah” atau “IDR”** berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.  **“Periode Penjualan”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.4.  **“Pemberitahuan Penerimaan Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.5.  **“Periode Penerimaan Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.5.  **“Pemberitahuan Penawaran Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.4.  **“Sekuritas Penawaran Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 6.2.  **“Pemegang Sekuritas Penawaran Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 6.2.  "**Penawaran Kedua**” memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.4  **“Saham Penawaran Kedua”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.4.  **“Penawaran Sekunder”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 6.2.  **“Saham Biasa Kelas A”** berarti Saham Biasa Kelas A sebagaimana didefinisikan di dalam Anggaran Dasar.  **“Saham Preferen Kelas B”** berarti Saham Preferen Kelas B sebagaimana didefinisikan di dalam Anggaran Dasar.  **“Saham Preferen Kelas C”** berarti Saham Preferen Kelas C sebagaimana didefinisikan di dalam Anggaran Dasar.  **“Saham Seri 1”** berarti saham tanpa hak suara yang diterbitkan oleh Perseroan untuk Karyawan mana pun yang terpilih dalam program ESOP.  **“Saham”** berarti Saham Biasa Kelas A, Saham Preferen Kelas B, Saham Preferen Kelas C, atau saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar**.**  **“Perjanjian Penyertaan Saham”** berarti Perjanjian Penyertaan Saham antara Perseroan dan Investor dengan tanggal yang sama dengan Perjanjian ini.  “**Pemegang Saham**” berarti tiap pemegang Saham Perseroan.  **“Penjualan Pihak Ketiga”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.6.  **“Pengalih”** memiliki arti sebagaimana diberikan dalam Pasal 7.1.1.  “**$” or “USD**” berarti mata uang sah Amerika Serikat. | |
| 1.2. The headings and placement of provisions are for ease of reference only and shall not affect the construction and effectiveness of this Agreement and any of its provisions. | | 1.2. Judul-judul pasal dan penempatan ketentuan-ketentuan hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan mempengaruhi pembentukan dan keberlakuan Perjanjian ini and ketentuan-ketentuannya mana pun. | |
| 1.3. The singular shall include the plural and vice versa and words importing a gender include every gender. | | 1.3. Bentuk tunggal termasuk bentuk jamak dan sebaliknya dan kata-kata yang merujuk ke suatu jenis kelamin termasuk seluruh jenis kelamin. | |
| 1.4. Any reference to a person includes any individual, company, partnership, corporation or other legal entity whatsoever. | | 1.4. Setiap referensi ke seseorang termasuk setiap individu, perusahaan, kemitraan, korporasi atau badan hukum lain apapun. | |
| Where provision is made for agreement or the giving of notice, approval or consent, or discosure, of or by a Party, unless otherwise specified, such agreement, notice, approval or consent, or disclosure, shall be made in writing. | | Dimana terdapat ketentuan yang membutuhkan perjanjian atau berbentuk pemberitahuan, persetujuan, atau pengungkapan dari suatu Pihak, maka kecuali disepakati sebaliknya maka perjanjian, pemberitahuan, persetujuan atau pengungkapan tersebut wajib dibuat secara tertulis. | |
|  | |  | |
| **2**  **CAPITAL STRUCTURE** | | **2**  **STRUKTUR PERMODALAN** | |
| 1. Shares 2. The Parties agree to increase and issue up to 152,150 Class C Preferred Shares for Investor’s equity participation in the amount of IDR 12,506,730,000,- (twelve billion five hundred and six million seven hundred thirty thousand Rupiah). 3. The capital composition of the Company following Completion shall be as follows: 4. **Authorized Capital**: IDR 132,842,752,000 (one hundred thirty two billion eight hundred forty two million seven hundred fifty two thousand Rupiah) divided into following shares:    1. 4,000,000 (four million) Class A Ordinary Shares each having a nominal value of IDR 10,000 (ten thousand Rupiah);    2. 1,476,408 (one million four hundred and seventy six thousand four hundred and eight) Class B Preferred Shares each having a nominal value of IDR 29,000 (twenty nine thousand Rupiah); and    3. 608,600 (six hundred and eight thousand six hundred) Class C Preferred Shares each having a nominal value of IDR 82,200 (eighty two thousand two hundred Rupiah). 5. **Subscribed and Paid-up Capital**: IDR 33,210,688,000 (thirty two billion two hundred and ten million six hundred eighty eight thousand Rupiah), divided into 1,521,252 (one million five hundred twenty one thousand two hundred fifty two) Shares, comprising the following:    1. 1,000,000 (one million) Class A Ordinary Shares each having a nominal value of IDR 10,000 (ten thousand Rupiah);    2. 369,102 (three hundred sixty nine thousand one hundred and two) Class B Preferred Shares each having a nominal value of IDR 29,000 (twenty nine thousand Rupiah); and    3. 152,150 (one hundred and fifty two thousand one hundred and fifty) Class C Preferred Shares each having a nominal value of IDR 82,200 (eighty two thousand two hundred Rupiah).     2.1.3 The Shareholding composition of the Company following Completion is set out in Schedule 1 with the order of shares classification as described in Schedule 2.   * 1. Employee Share Ownership Plan      1. The Parties agree that the Company may issue new up to 10% (ten percent) of total Shares of Company’s the fully diluted shares of Series 1 Shares or Class A Shares (“**ESOP Shares**”) under an Employee Share Ownership Plan.      2. The Employee Share Ownership Plan will comprise the issuance of options or warrants or similar securities which will be exercisable into ESOP Shares on terms to be determined by Company’s management.   2. Company Name. The name of the Company shall remain **“PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN”**, or any other names as agreed by the Parties.   **3**  **OBJECTIVE OF THE COMPANY**  The main objective of the Company shall be to carry out the business of genetic lab services hormones, supplements, stemcells and skincare along with its derivatives and and other business activities as approved by the Shareholders and provided for under the Articles of Association. | | 1. Saham 2. Para Pihak setuju untuk meningkatkan dan menerbitkan sebanyak 152.150 Saham Preferen Kelas C kepada Investor atas penyertaan modalnya sebesar IDR 12.506.730.000,- (dua belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah). 3. Komposisi permodalan Perseroan setelah Penyelesaian adalah sebagai berikut di bawah ini: 4. **Modal Dasar**: IDR 132.842.752.000 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah) terbagi menjadi saham-saham sebagai berikut:    1. 4.000.000 (empat juta) Saham Biasa Kelas A tiap lembar memiliki nilai nominal sebesar IDR 10.000 (sepuluh ribu Rupiah);    2. 1.476.408 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan) Saham Preferen Kelas B tiap lembar memiliki nilai nominal sebesar IDR 29.000 (dua puluh embilan ribu Rupiah); dan    3. 608.600 (enam ratus delapan ribu enam ratus) Saham Preferen Kelas C tiap lembar memiliki nilai nominal sebesar IDR 82.200 (delapan puluh dua ribu dua ratus Rupiah). 5. **Modal Disetor dan Ditempatkan**: IDR 33.210.688.000 (tiga puluh tiga milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), yang terbagi atas 1,521,252 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) Saham, yang terdiri dari: 6. 1.000.000 (satu juta) Saham Biasa Kelas A tiap lembar memiliki nilai nominal sebesar IDR 10.000 (sepuluh ribu Rupiah); 7. 369.102 (tiga ratus enam puluh embilan ribu seratus dua) Saham Preferen Kelas B tiap lembar memiliki nilai nominal sebesar IDR 29.000 (dua puluh embilan ribu Rupiah); dan 8. 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) Saham Preferen Kelas C tiap lembar memiliki nilai nominal sebesar IDR 82.200 (delapan puluh dua ribu dua ratus Rupiah).   2.1.3 Komposisi Pemegang Saham dalam Perseroan setelah Penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 1 dengan urutan klasifikasi saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.     1. Rencana Kepemilikan Saham Karyawan    * 1. Para Pihak sepakat bahwa Perseroan dapat menerbitkan hingga 10% (sepuluh persen) dari total Saham Perseroan yang telah terdilusi, Saham Seri 1 atau Saham Kelas A baru (“**Saham ESOP**”) berdasarkan suatu Rencana Kepemilikan Saham Karyawan.      2. Rencana Kepemilikan Saham Karyawan akan terdiri dari penerbitan opsi atau waran atau sekuritas serupa yang dapat dilaksanakan menjadi Saham ESOP berdasarkan syarat yang ditentukan olehmanajemen Perseroan. 2. Nama Perseroan. Nama Perseroan tetap **“PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN”**, atau nama lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.   **3**  **TUJUAN PERSEROAN**  Tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang usaha pelayanan lab genetik, hormon, suplementasi, sel punca dan perawatan kulit berikut turunannya dan kegiatan usaha lain sebagaimana disetujui oleh Para Pemegang Saham dan disebutkan di dalam Anggaran Dasar. | |
| **4**  **FOUNDERS UNDERTAKING AFTER THE EXECUTION OF THE AGREEMENT**   * 1. The Founding Shareholders and the Company shall ensure and procure that at the date of this Agreement the Founding Shareholders of the Company and the key persons for the Company’s Business shall not resign without the Investor’s prior written approval.   2. The Founding Shareholders jointly and severally represent and warrant to the Investor that on and from the Completion Date:  1. the Company will maintain all the required licenses and permits to conduct the Business in accordance to the prevailing law and regulations; and 2. the Company will be complying to all the prevailing law and regulations. | | **4**  **JANJI PARA PENDIRI SETELAH PENANDATANGANAN PERJANJIAN**   * 1. Para Pemegang Saham Pendiri dan Perseroan secara bersama-sama memastikan dan mendapatkan, pada tanggal Perjanjian ini Para Pemegang Saham Pendiri Perseroan dan orang-orang penting dalam Usaha Perseroan tidak mengundurkan diri tanpa persetujuan tertulis dari Investor.   2. Para Pemegang Saham Pendiri secara bersama-sama maupun masing-masing dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan kepada Investor  bahwa pada dan sejak Tanggal Penyelesaian:  1. Perseroan akan mempertahankan semua izin dan lisensi yang dibutuhkan untuk menjalankan Usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan 2. Perseroan akan tetap mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku. | |
| **5**  **MANAGEMENT OF THE COMPANY**   1. The Company shall be managed by Directors consisting of a maximum 3 (three) members, under the supervision of a Board of Commissioners consisting of a maximum 3 (three) members. 2. As long as the Investor remains a shareholder of the Company, the Investor shall have observer rights over Board of Directors and Board of Commissioners meetings. 3. The quorum for meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be the presence of at least more than half of the members of the Board of Directors/Board of Commissioners. 4. Resolutions of a meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be adopted by affirmative votes of more than half of members of the Board of Directors or the Board of Commissioners present and/or represented at the meeting (as the case may be). Any resolutions adopted at the meeting of the Board of Directors/Board of Commissioners shall be reported in writing to all Directors or Commissioners (as the case may be). 5. In the event of a deadlock in a vote of the Board of Directors or the Board of Commissioners (as the case may be) the President Director or the President Commissioner shall have an additional casting vote. 6. The Board of Directors or the Board of Commissioners (as the case may be) may also adopt lawful and binding resolutions without holding a meeting with the proviso that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have been informed in writing regarding the motion concerned, and all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners (as the case may be) approve the resolution concerned by signing a written approval. Resolutions of the Board of Directors or the Board of Commissioners adopted in such a manner have the same legal force as resolutions adopted in a meeting of the relevant board. 7. Any appointment or removal of a Director or Commissioner pursuant to this Clause 5 shall be made in writing and be signed by or on behalf of the appointing party, and shall be delivered to the address for notices pursuant to Clause 23.7. | | **5**  **PENGELOLAAN PERSEROAN**   1. Perseroan akan diurus oleh Para Direktur yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) anggota, yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) anggota. 2. Selama Investor masih menjadi pemegang saham Perseroan, Investor memiliki hak observasi (*observer* rights) pada tiap rapat Direksi dan Dewan Komisaris. 3. Kuorum rapat Direksi dan Dewan Komisaris wajib adalah rapat dihadiri oleh setidaknya lebih dari setengah anggota Direksi/Dewan Komisaris. 4. Tiap keputusan dari rapat Direksi dan Dewan Komisaris wajib diputuskan berdasarkan pilihan lebih dari setengah anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili di rapat (sebagaimana berlaku). Setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi/Dewan Komisaris dilaporkan secara tertulis kepada semua Direktur/Komisaris (sebagaimana berlaku). 5. Dalam hal terjadi kebuntuan dalam pengambilan suara Direksi atau Dewan Komisaris (sebagaimana berlaku) Presiden Direktur atau Presiden Komisaris memiliki tambahan 1 (satu) hak suara. 6. Direksi atau Dewan Komisaris (sebagaimana berlaku) juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai agenda tersebut, dan seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris (sebagaimana berlaku) menyetujui keputusan terkait dengan menandatangani suatu persetujuan tertulis. Keputusan Rapat Direksi atau Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu rapat yang terkait. 7. Setiap penunjukan atau pemberhentian Direktur atau Komisaris berdasarkan Pasal 5 ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang menunjuk dan dikirimkan ke alamat sesuai dengan Pasal 23.7. | |
| 1. The appointment and removal of a Director or Commissioner shall (subject to applicable law) take effect as of the date of receipt of the notice of appointment or removal (as the case may be) or, if later, on the effective date of appointment/removal (as the case may be) specified in the said notice. Any Party removing a Director or Commissioner appointed by it shall procure that such Director or Commissioner shall waive, and release the Company from and against, any claim for unfair or wrongful dismissal arising out of such removal.      1. The Board of Commissioners, in addition to those powers granted to it under the Company Law, shall be entitled to suspend any Director in the event that the Board of Commissioners, based on its evaluation and assessment, find such Director to be incompetent or lacking the necessary skills, expertise and qualifications as required by the Company to manage and run the business activities of the Company. | | 1. Penunjukan dan pemberhentian seorang Direktur atau Komisaris (berdasarkan hukum yang berlaku) berlaku saat tanggal diterimanya pemberitahuan penunjukan atau pemberhentian tersebut (sebagaimana berlaku) atau, jika di kemudian hari, pada tanggal efektif pengangkatan / pemberhentian (sebagaimana berlaku) yang tertera di dalam pemberitahuan tersebut. Pihak manapun yang memberhentikan Direktur atau Komisaris yang ditunjuknya olehnya wajib memastikan bahwa Direktur atau Komisaris membebaskan dan melepaskan Perseroan dari dan terhadap setiap tuntutan atas ketidakadilan atau kesalahan pemberhentian yang muncul karena pemberhentian tersebut. 2. Dewan Komisaris, selain daripada wewenang yang diberikan dalam UUPT, memiliki hak untuk memberhentikan sementara Direktur manapun apabila Dewan Komisaris, berdasarkan pertimbangan dan penilaiannya, mendapati Direktur tersebut inkompeten atau kurang memiliki suatu kemampuan, keahlian atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usaha Perseroan. | |
| **6**  **ISSUANCE OF SHARES** | | **6**  **PENERBITAN SAHAM** | |
| 1. Each Shareholders shall have the pre-emptive right according to their proportionate shareholding interest in Shares in the Company (“**Pro Rata Share**”) to subscribe for any issuance of Shares, warrants, bonds with share options or other rights to acquire the Company’s Shares (“**New Securities**”). The Company shall give the Parties at least 30 (thirty) days prior written notice of any proposed issuance, which notice shall disclose in reasonable detail the proposed price, terms and conditions of such issuance, and the closing mechanism of such offering.  For a period of 30 (thirty) days after receipt of the notice, each Parties that is a Shareholder shall have the rights to elect to subscribe, in full or in part, for its Pro Rata Share of the New Securities.      1. In the event that a Shareholder elects not to accept all or part of its Pro Rata Share pursuant to Clause 6.1, then the Company shall offer the remaining New Securities (“**Second Offer Securities**”) to all Shareholders that accepted all of their Pro Rata Share (the “**Second Offer Security Holders**”) on the same terms and conditions (the “**Secondary Offer**”). The Company shall provide written notice of the Secondary Offer to the Second Offer Security Holder.  For a period of 10 (ten) days after receipt of the notice, each Second Offer Security Holder shall have the right to subscribe for any or all of the Second Offer Securities, and the Company shall issue the Second Offer Securities to each Second Offer Security Holder that has accepted the Secondary Offer pro rata to the amount for which they have accepted.      1. If there are any New Securities for which the Company has not received acceptances pursuant to Clause 6.1 and 6.2, then the Company may offer the remaining New Securities to a third party on the same terms and conditions. 2. Clause 6.1 does not apply in any of the following cases: | | 1. Tiap-tiap Pemegang Saham mempunyai hak membeli terlebih dahulu sesuai dengan porsi kepemilikan  Saham mereka di Perseroan (“**Saham Proposional**”) untuk penyertaannya dalam penerbitan setiap Saham, waran, obligasi dengan opsi saham atau hak-hak lain untuk mendapatkan Saham Perseroan **(“Sekuritas Baru”).** Perseroan memberikan kepada Para Pihak pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana penerbitan tersebut, pemberitahuan mana mengungkapkan dengan rincian yang wajar harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penerbitan tersebut yang diajukan, dan mekanisme penutupan dari penawaran tersebut. Selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan pemberitahuan tersebut, tiap-tiap Pihak yang merupakan Pemegang Saham memiliki hak untuk memilih untuk melakukan penyertaan, seluruhnya atau Sebagian dari, Saham Proposionalnya dari Sekuritas Baru. 2. Apabila  Pemegang Saham  memilih untuk tidak menerima seluruh atau sebagian dari Saham Proposionalnya sesuai dengan Pasal 6.1, maka Perseroan menawarkan sisa Sekuritas Baru (“**Sekuritas Penawaran Kedua**”) kepada semua  Pemegang Saham yang telah menerima seluruh Saham Proposionalnya (“**Pemegang Sekuritas Penawaran Kedua**”) dengan syarat dan ketentuan yang sama (“**Penawaran Sekunder**”) Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis mengenai Penawaran Sekunder kepada Pemegang Sekuritas Penawaran Kedua.  Selama jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak penerimaan pemberitahuan tersebut, Pemegang Sekuritas Penawaran Kedua memiliki hak untuk melakukan penyertaan atas suatu bagian atau seluruh Sekuritas Penawaran Kedua, dan Perseroan wajib menerbitkan Sekuritas Penawaran Kedua kepada masing-masing Pemegang Sekuritas Penawaran Kedua yang telah menerima Penawaran Sekunder dengan porsi yang pro rata dengan jumlah yang telah mereka terima. 3. Dalam hal terdapat Sekuritas Baru yang Perseroan belum dapatkan penerimaan atasnya sesuai dengan Pasal 6.1 dan 6.2 maka  Perseroan dapat menawarkan sisa Sekuritas Baru  kepada pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang sama. 4. Pasal 6.1 ini tidak berlaku dalam hal: | |
| 1. an issuance of new Shares, warrants or options to the Company’s employees pursuant to an ESOP; or 2. an issuance of new Shares with the prior written approval of each of the Parties. | | 1. pengeluaran Saham, waran atau opsi baru untuk karyawan-karyawan Perseroan berdasarkan suatu ESOP; atau 2. penerbitan Saham baru dengan persetujuan terlebih dahulu dari setiap Pihak. | |
| **7**  **TRANSFER OF SHARES** | **7**  **PENGALIHAN SAHAM** |
| * 1. Right of First Refusal | * 1. Hak Penolakan Pertama |
| * + 1. *Notice of Offer*.  In the event any Shareholders desires to transfer any of its Shares respectively in the Company to any party (“**Proposed Transfer**”), such Shareholder (“**Transferor**”) shall first deliver written notice (**“Offer Notice”**) to the Company and all of the other Shareholders and which shall contain such Shareholder describing the terms of such Proposed Transfer. The Offer Notice must at least contain (i) the number of Shares that the Transferor proposes to transfer (**“First Refusal Interest”**), (ii) the name and address of the proposed transferee, (iii) the amount and form of payment of the consideration proposed to be paid by the proposed transferee, and (iv) the proposed date of completion for the Proposed Transfer.     2. Each Shareholder shall have a right to purchase up to its pro rata protion of the First Refusal Interest from the Transferor at the same price and *upon* other terms no less favorable to the Transferor than those specified in the Offer Notice (“**Right of First Refusal**”). In connection with Right of First Refusal in Articles 7.1.2 and 7.1.3, pro rata protion means in relation to a Right of First Refusal holder, the number of Shares then held by such holder divided by the total number of Shares then held by all of the Right of First Refusal holders.     3. *Exercise of Right of First Refusal*. Each Shareholder that exercises its Right of First Refusal (“**Accepting Security Holder”**) may exercise its Right of First Refusal at any time, within the 30 (thirty) days following the receipt of the Offer Notice (**“Acceptance Period”**), for all or any portion of its pro rata protion of the First Refusal Interest, at the purchase price and on the terms stated in the Offer Notice by delivering to the Transferor and the Company a written notice (**“First Refusal Acceptance Notice”**), within the Acceptance Period, specifying the portion of the First Refusal Interest the Accepting Security Holder intends to purchase. The Transferor shall be legally obligated to sell to each Accepting Security Holders, and each Accepting Security Holders shall be legally obligated to purchase such portion of the First Refusal Interests in accordance with the term specified in the relevant First Refusal Acceptance Notice.     4. *Secondary Transfer Offer*. If the Transferor does not *receive* First Refusal Acceptance Notices for the full amount of the First Refusal Interest in accordance with Clause 7.1.3 then the Transferor shall deliver written notice (**“Second Offer Notice”**) of any remaining First Refusal Interest (“**Second Sale Interest**”) to the Accepting Security Holders  on the same terms as contemplated under the Offer Notice (the **“Second Sale”**) at any time within 10 (ten) days after the expiration of the Acceptance Period (**“Sale Period”**).     5. *Exercise of Second Sale option*. The Accepting Security *Holders* may exercise the Second Sale option at any time, within the 10 (ten) days following the expiration of the Sale Period (**“Second Acceptance Period”**), for all or any portion of its pro rata portion of the Second Sale Interest, at the purchase price and on the terms stated in the Second Offer Notice by delivering to the Transferor and the Company written notice (**“Second Acceptance Notice”**), within the Second Acceptance Period, specifying the total amount of the Second Sale interest the Accepting Security Holder intends to purchase.   The Transferor shall be legally obligated to sell to each Accepting Security Holders, and each Accepting Security Holders shall be legally obligated to purchase, such portion of the Second Sale Interest in accordance with the terms specified in the relevant Second Acceptance Notice. For clarity, pro rata portion in relation to a Second Sale means the number of Shares then held by a certain Second Sale Accepting Security Holder divided by the total number of Shares then held by all of the Second Sale Accepting Security Holders.     6. *Failure to Deliver Second Acceptance Notice*. If a Transferor does not receive Second Acceptance Notices for all of the Second Sale Interest in accordance with Clause 7.1.5 then the Transferor may transfer any remaining Second Sale Interest to a third party (“**Third Party Sale**”) on the same terms and conditions contained in the Second Offer Notice. The Third Party Sale may only be made on the condition that the transferee assume any and all rights and obligations of the Transferor under this Agreement, and where relevant the convertible loans, and the selling Transferor shall cause the proposed transferee to execute a letter of undertaking to the effect that it assumes the status of the Transferor under this Agreement and deliver such letter to the Company. In the event that the Third Party Sale is not consummated within 60 (sixty) days after the expiry of the Second Acceptance Period the Proposed Transfer must again be made subject to the Right of First Refusal provided in this Clause 7.1.1.     7. *Transfer*.  If either a First Refusal Acceptance Notice or Second Acceptance Notice is delivered to the Transferor within the *Acceptance* Period, the Accepting Security Holder and the Transferor shall promptly execute a sale and purchase agreement in respect of the First Refusal Interest specified in the First Refusal Acceptance Notice, or the Second Sale Interest specified in the Second Acceptance Notice (as the case may be) after all the procedures necessary to consummate such transaction have been completed. Upon the consummation of transaction, the Accepting Security Holder, the Transferor and the Company shall undertake the following actions, and neither the Accepting Security Holder nor the Transferor are obligated to consummate the Proposed Transfer if the other party fails to perform the following obligations relating to the consummation: | * + 1. *Pemberitahuan Penawaran*.  Dalam hal suatu Pemegang Saham hendak mengalihkan Sahamnya dalam Perseroan kepada pihak manapun (**“Rencana Pengalihan”**), Pemegang Saham tersebut (“**Pengalih**”) harus lebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis (**“Pemberitahuan Penawaran”**) kepada Perseroan dan semua Pemegang Saham lainnya dan pemberitahuan tersebut wajib menjelaskan syarat-syarat dari Rencana Pengalihan tersebut. Pemberitahuan Penawaran wajib mencantumkan setidaknya (i) jumlah Saham yang Pengalih ajukan untuk dialihkan (**“Saham Penawaran Pertama”**), (ii) nama dan alamat calon penerima pengalihan, (iii) jumlah dan bentuk pembayaran dari harga yang diusulkan untuk dibayarkan oleh calon penerima pengalihan, dan (iv) tanggal yang diusulkan untuk penyelesaian Rencana Pengalihan.     2. Tiap Pemegang Saham memiliki hak untuk membeli hingga porsi pro ratanya atas Saham Penawaran Pertama dari Pengalih dengan harga yang sama dan dengan syarat yang tidak lebih merugikan bagi Pengalih dari yang tercantum di Pemberitahuan Penawaran (“**Hak Penolakan Pertama**”). Sehubungan dengan Hak Penolakan Pertama pada Pasal 7.1.2 dan 7.1.3, porsi pro rata berarti sehubungan dengan pemegang Hak Penolakan Pertama, jumlah Saham yang dimiliki oleh pemegang tersebut dibagi dengan total jumlah Saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang Hak Penolakan Pertama.     3. *Pelaksanaan Hak Penolakan Pertama*. Tiap Pemegang Saham yang menggunakan Hak Penolakan Pertamanya (“**Pemegang Sekuritas Penerima**”)  dapat menggunakan Hak Penolakan Pertamanya setiap saat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan Pemberitahuan Penawaran (**“Periode Penerimaan”**), untuk seluruh atau suatu bagian dari porsi pro ratanya dari Saham Penawaran Pertama, dengan harga beli dan berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pemberitahuan Penawaran dengan menyampaikan kepada Pengalih dan Perseroan suatu pemberitahuan tertulis (**“Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama”**), dalam jangka waktu Periode Penerimaan, yang menyebutkan jumlah dari Saham Penawaran Pertama yang dimaksud untuk dibeli oleh Pemegang Sekuritas Penerima. Pengalih diwajibkan secara hukum untuk menjual kepada tiap Pemegang Sekuritas Penerima, dan setiap Pemegang Sekuritas Penerima wajib membeli, porsi Saham Penawaran Pertama tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama yang terkait.     4. *Penawaran Pengalihan Kedua*. Apabila Pengalih tidak menerima Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama atas seluruh Saham Penawaran Pertama sesuai dengan Pasal 7.1.3, maka Pengalih mengirimkan pemberitahuan tertulis (“**Pemberitahuan Penawaran Kedua**”) atas sisa Saham Penawaran Pertama (“**Saham Penawaran Kedua**”) kepada Pemegang Sekuritas Penerima dengan syarat yang sama sebagaimana ada dalam Pemberitahuan Penawaran (“**Penawaran Kedua**”) pada setiap saat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya Periode Penerimaan (**“Periode Penjualan”**).     5. *Pelaksanaan opsi Penawaran Kedua*. Pemegang Sekuritas Penerima  dapat menggunakan opsi Penawaran Kedua pada setiap saat, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya Periode Penjualan (**“Periode Penerimaan Kedua”**), untuk semua atau suatu bagian dari porsi pro ratanya atas Saham Penawaran Kedua, dengan harga beli dan berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pemberitahuan Penawaran Kedua dengan menyampaikan kepada Pengalih dan Perseroan suatu pemberitahuan tertulis (**“Pemberitahuan Penerimaan Kedua”**), dalam Periode Penerimaan Kedua, yang menyebutkan jumlah total Saham Penawaran Kedua yang hendak dibeli oleh Pemegang Sekuritas Penerima. Pengalih diwajibkan secara hukum untuk menjaul kepada tiap Pemegang Sekuritas Penerima, dan tiap Pemegang Sekuritas Penerima secara hukum wajib membeli, bagian dari Saham Penawaran Kedua tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Pemberitahuan Penerimaan Kedua. Agar jelas, porsi pro rata berarti sehubungan dengan Penawaran Kedua berarti jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Sekuritas Penerima Penawaran Kedua tersebut dibagi dengan total jumlah Saham yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Sekuritas Penerima Penawaran Kedua.     6. *Kegagalan untuk Menyampaikan Pemberitahuan Penerimaan Kedua*. Apabila seorang Pengalih tidak menerima Pemberitahuan Penerimaan Kedua untuk seluruh Saham Penjualan  Kedua sesuai dengan Pasal 7.1.5 maka Pengalih dapat menjual sisa Penjualan Saham Kedua kepada pihak ketiga (“**Penjualan Pihak Ketiga**”) berdasarkan syarat dan ketentuan yang sama yang disebutkan di dalam Pemberitahuan Penawaran Kedua.  Penjualan Pihak Ketiga dapat dijalankan dengan ketentuan penerima pengalihan menanggung tiap dan semua hak dan kewajiban Pengalih berdasarkan Perjanjian ini, dan apabila berlaku berdasarkan pinjaman dengan hak konversi saham, dan Pengalih yang menjual Saham wajib menyebabkan calon penerima pengalihan untuk menandatangani suatu surat kesanggupan untuk memberlakukan penerimaan status Pengalih berdasarkan Perjanjian ini dan menyerahkan surat tersebut kepada Perseroan. Dalam hal Penjualan Pihak Ketiga tersebut tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak daluarsanya Periode Penerimaan Kedua maka Rencana Pengalihan harus kembali tunduk pada ketentuan Hak Penolakan Pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7.1.1 ini.      * + 1. *Pengalihan*. Apabila suatu Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama atau Pemberitahuan Penerimaan Kedua disampaikan kepada Pengalih selama Periode Penerimaan, Pemegang Sekuritas Penerima dan Pengalih segera menandatangani suatu perjanjian jual beli berkenaan dengan Saham Penawaran Pertama yang disebutkan di dalam Pemberitahuan Penerimaan Penolakan Pertama atau Saham Penawaran Kedua sebagaimana ada dalam Pemberitahuan Penerimaan Kedua (sebagaimana berlaku) setelah semua prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi tersebut telah dipenuhi. Dengan penyelesaian transaksi, Pemegang Sekuritas Penerima, Pengalih dan Perseroan mengambil tindakan-tindakan berikut ini, dan baik Pemegang Sekuritas Penerima maupun Pengalih tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan Rencana Pengalihan apabila satu pihak gagal memenuhi kewajiban-kewajiban berikut ini berkenaan dengan penyelesaian tersebut: |
| * 1. the Transferor shall deliver to the Company the collective Share certificates representing the First Refusal Interests and Second Sale Interests  specified by the Company, and the Transferor, the Accepting Security Holder and the Company shall take such further action as is necessary for the transfer of the First Refusal Interest or Second Sale Interest to be given effect (including executing a deed of transfer necessary for the transfer of the First Refusal Interest or Second Sale Interest); | * 1. Pengalih menyerahkan kepada Perseroan sertifikat-sertifikat kolektif saham yang mewakili Saham Penawaran Pertama dan Saham Penawaran Kedua yang diterbitkan oleh Perseroan, dan Pengalih, Pemegang Sekuritas Penerima dan Perseroan mengambil tindakan selanjutnya sebagaimana diperlukan untuk memberlakukan pengalihan Saham Penawaran Pertama atau Saham Penawaran Kedua (termasuk menandatangani suatu akta pengalihan yang diperlukan untuk pengalihan Saham Penawaran Pertama atau Saham Penawaran Kedua); |
| * 1. the Accepting Security Holder shall execute deeds of transfer necessary for the transfer of the First Refusal Interest and/or Second Sale Interest and remit the purchase price for the First Refusal Interest and/or Second Sale Interest, deducting any withholdings required by applicable law, to such bank account as designated by the Transferor in a written notice given no later than 10 (ten)  days prior to the completion date by wire transfer of immediately available funds, and the Company shall deliver to the Transferor a receipt for such collective Share certificates and/or convertible loan certificates representing the First Refusal Interest and/or Second Sale Interest accepted by the Accepting Security Holder; and   2. The Company shall deliver to the Accepting Security Holder new Share certificate for the Shares such Accepting Security Holder purchased, and reissue a new Share certificate, as the case may be, for the residual Shares held by the Transferor.        1. The Right of First Refusal pursuant to this Clause 7 may not be exercised by a Shareholder in *relation* to Shares in the Company if that *Shareholder* is unable to legally hold Shares in the Company, and any purported exercise of said Shareholder shall be ignored for the purposes of a transfer of Shares pursuant to this Clause 7.      2. The Right of First Refusal pursuant to this Clause 7 does not apply to transfers between Shareholders and their Family Members or *Affiliates* provided that the Transferor has provided sufficient evidence to the Company and the other Shareholders that the proposed transferee qualifies as a Family Member or Affiliate.      3. This Right of First Refusal pursuant to this Clause 7 shall cease to exist and any ongoing process of exercising the Right of First Refusal shall terminate upon completion of an IPO of the Company. | * 1. Pemegang Sekuritas Penerima menandatangani akta-akta pengalihan yang diperlukan untuk mengalihkan Saham Penawaran Pertama dan/atau Saham Penawaran Kedua dan  membayar harga beli untuk Saham Penawaran Pertama dan/atau Saham Penawaran Kedua, dengan mengurangi setiap pajak penghasilan yang harus dipotong sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, ke rekening bank yang ditentukan oleh Pengalih dalam suatu pemberitahuan tertulis yang diberikan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal penyelesaian melalui transfer dana yang sudah tersedia, dan Perseroan akan menyerahkan kepada Pengalih suatu tanda terima atas sertifikat-sertifikat kolektif Saham dan/atau sertifikat pinjaman dengan hak konversi saham yang mewakili Saham Penawaran Pertama dan/atau Saham Penawaran Kedua yang diterima oleh Pemegang Sekuritas Penerima; dan   2. Perseroan wajib menyerahkan kepada Pemegang Sekuritas Penerima serifikat Saham baru untuk Saham yang dibelinya dan menerbitkan kembali suatu sertifikat saham baru, sebagaimana berlaku, untuk sisa Saham yang dimiliki oleh Pengalih.      1. Hak Penolakan Pertama sesuai dengan Pasal 7 ini tidak dapat dilaksanakan oleh Pemegang Saham sehubungan dengan Saham dalam Perseroan apabila Pemegang Saham tersebut tidak dapat memegang Saham dalam Perseroan secara sah, dan tiap penggunaan Hak Penolakan Pertama oleh Pemegang Saham tersebut diabaikan untuk tujuan pengalihan Saham berdasarkan Pasal 7 ini.      2. Hak Penolakan Pertama berdasarkan Pasal 7 ini tidak berlaku bagi pengalihan diantara Pemegang Saham dan Anggota Keluarga mereka atau Afiliasi dengan ketentuan Pengalih telah menyediakan bukti yang cukup kepada Perseroan dan Pemegang Saham lainnya bahwa calon penerima pengalihan yang direncanakan terkualifikasi sebagai seorang Anggota Keluarga atau Afiliasi.      3. Hak Penolakan Pertama berdasarkan Pasal 7 ini hilang seketika dan setiap proses pelaksanaan Hak Penolakan Pertama yang sedang berlangsung berakhir pada waktu penyelesaian suatu IPO Perseroan. |
| * 1. Co-Sale Right | * 1. Hak Turut Menjual |
| * + 1. *Exercise of Co-Sale Right*. In the event that there is a third party sale by a Transferor of more than 50% (fifty percent) of that Transferor’s Shareholding in the Company in one (1) transaction or a series of transactions, each of the other Shareholders may exercise the right (“**Co-Sale Right**”) to sell their Co-Sale Interest in their Share *provided that* the Shareholder is not exercising its Rights of First Refusal and presents a notice to the Transferor to transfer its Co-Sale Interest (“**Co-Sale Acceptance Notice**”) within the Acceptance Period. | 1. *Pelaksanaan Hak Turut Menjual.* Dalam hal terdapat penjualan kepada pihak ketiga oleh seorang Pengalih atas lebih dari 50% (lima puluh persen) Saham Pengalih dalam Perseroan dalam satu (1) transaksi atau serangkaian transaksi, maka masing-masing Pemegang Saham dapat melaksanakan haknya (“**Hak Turut Menjual**”) untuk menjual Saham Turut Jualnya, dengan ketentuan Pemegang Saham tersebut tidak menggunakan Hak Penolakan Pertamanya dan menyediakan pemberitahuan kepada Pengalih untuk mengalihkan Saham Turut Jualnya (“**Pemberitahuan Penerimaan Hak Turut Jual**”) dalam Periode Penerimaan. |
| * + 1. *Co-Sale Interest*.  If a Shareholder exercise its Co-Sale Rights, the Transferor shall arrange for the sale to the proposed transferee of the Shareholder’ Co-Sale Interest for the same consideration and on the same terms as those specified in the Offer Notice. The Transferor shall use its best efforts to arrange for the sale to the proposed transferee the aggregate Co-Sale Interests of Shareholder who have issued a Co-Sale Acceptance Notice (collectively, the “**Aggregate Interest**”); *provided*, however, that if the proposed transferee wishes to purchase less than the Aggregate Interest, the Aggregate Interest shall be reduced pro-rata between the Shareholder exercising their Co-Sale Rights and the Transferor. | 1. *Saham Turut Jual*.  Apabila suatu Pemegang Saham menggunakan Hak Turut Menjualnya, Pengalih mengatur penjualan Saham Turut Jual Pemegang Saham tersebut dengan calon penerima pengalihan dengan harga dan ketentuan yang sama dengan yang disebutkan di dalam Pemberitahuan Penawaran. Pengalih wajib menggunakan kemampuan terbaiknya untuk mengatur penjualan kepada calon penerima pengalihan atas seluruh Saham Turut Jual dari Pemegang Saham yang telah menerbitkan Pemberitahuan Penerimaan Hak Turut Jual (bersama-sama disebut sebagai “**Saham Total**”); akan tetapi, *dengan syarat*, bahwa apabila calon penerima pengalihan hendak membeli kurang dari jumlah Saham Total, Saham Total dikurangi secara pro-rata diantara Para Pemegang Saham yang menggunakan Hak Turut Menjualnya dan Pengalih. |
| * + 1. *Refusal to Purchase*. If the proposed transferee refuses the Shareholder’s Shares who exercises its Co-Sale Rights, the Transferor may not sell to such proposed transferee any of the Transferor’s Shares unless and until, simultaneously with such sale, the Transferor purchases from the Parties such Shares that the proposed transferee refuses to purchase, on the same terms and conditions specified in the Offer Notice. | 1. *Penolakan untuk Membeli*. Apabila calon penerima pengalihan menolak untuk membeli Saham Pemegang Saham yang menggunakan Hak Turut Menjualnya, maka Pengalih tidak dapat menjual kepada calon penerima pengalihan Saham manapun milik Pengalih kecuali dan sampai, Bersama dengan penjualan tersebut, Pengalih membeli dari Para Pihak Saham yang ditolak untuk dibeli oleh calon penerima pengalihan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pemberitahuan Penawaran. |
| * 1. Drag-Along Rights.  In the event that the Shareholders with rights to 81.5% (eighty one point five percent) of the Shares of the Company have approved a transaction in which control of the voting power of the Company will be transferred to a third party (“**New Controller**”), whether pursuant to a merger, Share sale or similar transaction, then all remaining  Shareholder shall be required to vote in favour of such transaction and participate in such transaction by selling their Shares to the New Controller on the same terms and conditions and within the same timetable as the approved transaction. | * 1. Hak Penarikan. Apabila Para Pemegang Saham dengan hak mencapai 81,5% (delapan puluh satu koma lima persen)  dari Saham Perseroan telah menyetujui suatu transaksi yang mana kendali dari hak suara Perseroan akan dialihkan kepada pihak ketiga (“**Pengendali Baru**”), baik dikarenakan suatu merger, penjualan Saham atau transaksi serupa, maka Pemegang Saham sisanya diwajibkan untuk menyetujui transaksi tersebut dan turut serta dalam transaksi tersebut dengan menjual Saham mereka kepada Pengendali Baru dengan syarat dan ketentuan yang sama serta jadwal yang sama dengan transaksi yang disetujui. |
| * 1. Share Transfer by the Founding Shareholders.  Notwithstanding any other provision of this Agreement, each of the Founding Shareholders shall not transfer any of their Shares without prior written approval from the Investor, save and except for a one (1) time sale of up to 1% (one percent) of the fully diluted shares issued by the Company for liquidation purpose. Such written approval will be deemed to be received by the Founder unless one of the Investor has provided written objection to the transfer within 30 (thirty) days after the receipt of the request for approval of the proposed transfer from the Founding Shareholder, or such transfer proposal may also be brought to the General Meeting of Shareholders agenda and discussed therein, in which case each Shareholder is required to vote in favour of the resolution to approve the transfer of the shares in the General Meeting of Shareholders.   **8**  **IPO OF THE COMPANY**   * 1. An IPO of the Company and the appointment of the lead securities company to manage the IPO requires the written approval of the Investor pursuant to Clause 12.2.   2. In the event of an IPO of Shares by the Company, the Shareholder shall be entitled to have the right, pro rata to their shareholdings in the Company, to place/register their Shares into the IPO.   3. The Series B and C Preferred Shareholders shall be entitled to registration rights customary for preferred share investments, with expenses to be paid by the Company, in the event the Preferred Shareholders make a decision to sell Shares into the IPO. | * 1. Pengalihan Saham oleh Para Pemegang Saham Pendiri. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan lain dari Perjanjian ini, setiap dari Para Pemegang Saham Pendiri dilarang mengalihkan Sahamnya tanpa persetujuan tertulis dari Investor, kecuali untuk satu (1) kali penjualan dengan jumlah maksimal 1% (satu persen) dari seluruh saham yang telah terdilusi dan diterbitkan Perseroan untuk tujuan likuidasi. Persetujuan Investor tersebut akan dianggap telah diterima oleh Pendiri kecuali salah satu Investor mengirimkan keberatannya secara tertulis atas pengalihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan permintaan persetujuan atas rencana pengalihan dari Pemegang Saham Pendiri, atau rancangan pengalihan tersebut dapat juga dibawa dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan dibahas disana, dimana dalam hal tersebut masing-masing Pemegang Saham wajib menandatangani persetujuan pengalihan saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham.   **8**  **IPO PERSEROAN**   * 1. Suatu IPO Perseroan dan penunjukan dari perusahaan sekuritas utama untuk mengelola IPO membutuhkan persetujuan tertulis dari Investor berdasarkan Pasal 12.2.   2. Pada saat IPO Saham Perseroan, Pemegang Saham memiliki hak, yang pro rata dengan kepemilikan Sahamnya di dalam Perseroan, untuk menempatkan/mendaftarkan Sahamya dalam IPO.   3. Para Pemegang Saham Preferen Seri B dan C berhak atas hak pendaftaran yang biasanya diberikan kepada mereka yang melakukan investasi saham preferen, yang mana setiap pengeluaran yang harus dibayarkan sehubungan dengannya akan dibayar oleh Perseroan, dalam hal Pemegang Saham Preferen membuat keputusan untuk menjual Saham dalam IPO. |
| **9**  **REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**   * 1. Each of the Parties hereby represents and warrants to each other as follows:  1. if it is a legal entity, it is a company duly incorporated and validly existing under the laws of the jurisdiction of its incorporation and has all corporate powers required to carry on its business as presently conducted, if it is a person, he/she is a private individual, citizen of the country that issued his/her citizenship card (or anything equivalent thereto); 2. it has full power and authority to execute and deliver this Agreement and to perform its obligations under this Agreement, and has taken all actions necessary to authorise its execution, delivery and performance of this Agreement and the transactions contemplated by this Agreement have been duly and validly authorised by it; 3. this Agreement has been duly executed and delivered by it and constitutes legal, valid and binding obligations on it enforceable against it in accordance with its terms, and no consent or approval of any other Person is required in connection with its execution, delivery and performance of this Agreement, subject to applicable bankruptcy, insolvency or similar laws affecting creditors' rights generally and general principles of equity; 4. neither the execution and delivery of, and the performance by it of its obligations under this Agreement will:    1. violate or conflict with the provision of its memorandum and articles of association or other equivalent constitutional documents;    2. result in a breach of, or constitute a default under, any instrument or agreement to which it is a party or by which its Assets are bound;    3. amount to a violation or default with respect to any relevant order, decree or judgment of any court or any governmental or regulatory authority to which it is bound; or    4. result in a breach of any applicable law; 5. it is solvent under the laws of its jurisdiction of incorporation and no bankruptcy, winding-up petition (whether voluntary or otherwise) or insolvency proceedings have been issued or threatened with respect to it; 6. there are no material claims, demands, actions, suits or enquiries from any Governmental Authority or proceedings pending or threatened against it or its Affiliates and there are no outstanding material notices, judgments, orders, decrees, arbitral awards or decisions of a court, tribunal, arbitrator or governmental authority involving it which, in any such case, would have an adverse effect upon its ability to perform its obligations under this Agreement; and 7. all consents, licences, approvals or authorisations of, exemptions by or registrations with or declarations by, any governmental authority required by it with respect to its execution, delivery and performance of this Agreement have been obtained or made, are valid and subsisting or will be obtained and will be valid and subsisting prior to the time required by applicable law or the terms of this Agreement and will not be contravened by the execution or performance of this Agreement.    1. Each of the Founding Shareholder and the Company represent and warrant to the Investor as follows: 8. no material information has been withheld from the Investor; 9. save and except as disclosed to the Investor including those under installment obligations, the Company, its licenses, machineries, properties intellectual property rights and Company’s assets (“**Assets**”) are free from encumbrances and any other claims, and in the event that there are any claims on the Assets during the subsistence of this Agreement, the Founding Shareholders shall be responsible and liable for such claims including any losses or monetary compensation arising there from; 10. that the representations and documentation provided by the Founding Shareholders and the Company to the Investor are true, complete and accurate; 11. the shareholders register and all other books and records of the Company required to be maintained by the Company under the applicable laws, and all accounting books and records, are up to date and contain proper records of all matters required to be dealt with therein and are in the possession and control of the Company;      1. that the Company has not violated any applicable laws and regulations, which violation has or would have any adverse effect to the Company; and 2. that the Company, including prior to the signing of this Agreement, is a company duly established under the laws and regulations of Republic of Indonesia.    1. Each of the Founding Shareholders covenants that in the event any of its actions, in any capacity, gives rise to any liability for the Company (including any liability to pay any penalty, fine, losses, damages, costs, financial commitment, or expenses), then such Founding Shareholder shall be liable to the Company for such liability and shall make payment to the Company in an amount that is at least equal to the liability that it caused and sufficient to return the Company to the same financial position as it would have been had any such liability not arisen.   **10**  **PRE-JOINT VENTURE EXPENSES**  The Company alone shall be responsible to bear its own legal costs and notary fees pertaining to the preparation and execution of this Agreement along with the amendment to the Articles of Association for the purpose of conforming to this Agreement, save and except shall the Investor requires another external counsel, then such fees and expenses shall be borne by Investor. | **9**  **PERNYATAAN DAN PENJAMINAN**   * 1. Masing-masing Pihak dengan ini memberikan pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan berikut ini kepada sesame:  1. apabila Pihaknya merupakan badan hukum, Pihaknya adalah perusahaan yang telah didirikan secara sah dan ada secara sah berdasarkan hukum tempat dimana perusahaan tersebut didirikan dan memiliki kewenangan korporasi yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya sebagaimana saat ini sedang dijalankan, apabila dirinya adalah seorang perorangan, dirinya merupakan warga negara di negara yang menerbitkan kartu kewarganegaraannya (atau hal serupa lainnya); 2. Pihaknya memiliki kekuasaan dan wewenang penuh untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan pelaksanaan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini telah dilakukan dengan sepatutnya dan sah disahkan olehnya; 3. Perjanjian ini telah ditandatangani dan diserahkan dengan semestinya dan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat yang dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai dengan ketentuannya, dan tidak diperlukan izin atau persetujuan dari Pihak lain mana pun sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, dan pelaksanaannya. Perjanjian ini, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, insolvensi, atau peraturan serupa yang berlaku yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum dan prinsip-prinsip umum ekuitas; 4. pelaksanaan, penyerahan, maupun pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan:    1. melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar dan atau dokumen konstitusional lain yang setara;    2. mengakibatkan pelanggaran, atau merupakan wanprestasi berdasarkan, instrumen atau perjanjian apa pun dimana pihaknya merupakan salah satu pihak atau dimana Asetnya terikat;    3. merupakan pelanggaran atau wanprestasi sehubungan dengan perintah, keputusan, atau putusan yang relevan dari pengadilan mana pun atau otoritas pemerintah atau regulator mana pun yang mengikatnya; atau    4. mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku; 5. pihaknya tersebut mampu membayar utang berdasarkan peraturn perundang-undangan di wilayah yurisdiksi pendiriannya dan tidak ada permohonan kepailitan, pembubaran (baik secara sukarela atau tidak) atau proses hukum insolvensi yang telah dikeluarkan atau terancam akan dikeluarkan sehubungan dengan pihaknya; 6. tidak ada klaim, tuntutan, permintaan, tindakan atau pertanyaan materiil dari Otoritas Pemerintah atau proses hukum apapun yang tertunda atau terancam terhadapnya atau Afiliasinya dan tidak ada pemberitahuan, penghakiman, perintah, keputusan, putusan arbitrase, atau pengadilan, persidangan, arbiter atau otoritas pemerintah yang relevan, yang mana akanakan berdampak buruk terhadap kemampuan pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan 7. semua kesepakatan, lisensi, persetujuan atau otorisasi atas, pengecualian oleh atau pendaftaran dengan atau deklarasi oleh, otoritas pemerintah mana pun yang diwajibkan atas pihaknya sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat, sah dan ada atau akan diperoleh dan akan sah dan ada sebelum waktu yang dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku atau berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan tidak akan bertentangan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.    1. Masing-masing dari Para Pemegang Saham Pendiri dengan ini menyatakan menjamin kepada Investor bahwa: 8. tidak ada informasi material yang dirahasiakan dari Investor; 9. kecuali sebagaimana telah diungkapkan kepada Investor termasuk yang masih dicicil pembayarannya, Perseroan, perizinan, hak intelektual properti dan aset-aset Perseroan (“**Aset**”), bebas dari segala macam tanggungan dan bentuk pembebanan apapun, dan apabila terdapat tuntutan sehubungan dengan Aset selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pemegang Saham Pendiri wajib bertanggungjawab dan menanggung atas tuntutan yang ada termasuk sehubungan dengan penggantian kerugian moneter yang timbul darinya; 10. bahwa pernyataan dan penjaminan yang dibuat oleh Para Pemegang Saham Pendiri dan Perseroan kepada Investor adalah benar, lengkap dan akurat; 11. daftar pemegang saham dan semua pembukuan dan catatan Perseroan lainnya yang perlu dipelihara oleh Perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan semua pembukuan dan catatan akuntansi, adalah yang terkini dan berisi catatan tentang semua hal yang perlu ditangani di dalamnya dan berada dalam kepemilikan dan kendali Perseroan; 12. Perseroan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pelanggaran tersebut telah atau akan menimbulkan dampak buruk bagi Perseroan; dan 13. bahwa Perseroan, dari sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia.     1. Masing-masing dari Para Pemegang Saham Pendiri berjanji bahwa dalam hal suatu tindakannya, dalam kapasitasnya yang mana pun, menimbulkan tanggung jawab bagi Perseroan (termasuk tanggung jawab untuk membayar penalti, denda, kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan, biaya-biaya, komitmen-komitmen finansial, atau pengeluaran-pengeluaran), maka Pemegang Saham Pendiri akan membayar ke Perseroan suatu jumlah yang setidaknya setara dengan tanggung jawab yang ditimbulkannya dan cukup untuk mengembalikan Perseroan ke posisi finansial yang sama seperti seharusnya jika tanggung jawab tersebut tidak timbul.   **10**  **BIAYA SEBELUM KERJASAMA**  Perseroan wajib menanggung sendiri biaya hukum dan biaya notaris yang timbul sehubungan dengan persiapan dan eksekusi dari Perjanjian ini termasuk perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali Investor mengundang penasihat luar lain maka Investor wajib menanggung biaya tersebut. |
| **11**  **DUTIES OF THE DIRECTORS** | **11**  **TUGAS DIREKSI** |
| * 1. At a minimum, the Board of Directors shall have the following duties: | * 1. Direksi, sekurang-kurangnya, akan memiliki tugas-tugas sebagai berikut: |
| 1. establish guidelines for conducting the Company's business; | 1. menetapkan panduan untuk menjalankan usaha Perseroan; |
| 1. engage in the general overview of the Company's business and manage and administer all aspects of its operations; | 1. turut serta dalam pengawasan umum usaha Perseroan serta mengelola dan mengatur segala aspek operasionalnya; |
| 1. comply with each and every technical and business advice as mutually agreed by the Parties; | 1. mematuhi setiap dan semua nasehat teknis dan bisnis sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak; |
| 1. ensure that each shareholder of the Company holding at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares will promptly be given full details of any material changes in the Company’s business, financial position and or Assets; | 1. memastikan bahwa pemegang saham Perseroan yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan akan segera diberikan rincian lengkap mengenai setiap perubahan material dalam usaha, keadaan keuangan dan atau Aset Perseroan; |
| 1. to provide, once a month, a progress report and a record of all expenses to each Shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares; | 1. memberikan, sekali sebulan, laporan perkembangan dan catatan dari semua pengeluaran kepada tiap-tiap Pemegang Saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan; |
| 1. declare and report all existing projects completed and future projects to be undertaken by the Company to each  Shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares; | 1. menyatakan dan melaporkan semua proyek-proyek yang ada yang telah diselesaikan dan proyek-proyek masa mendatang yang akan dikerjakan oleh Perseroan kepada Para Pemegang Saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan; |
| 1. maintain and provide access to  each  Shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total  Shares at any time on all the Company’s licenses, books, financial reports, Shareholders registers and other important documents relating to the Company; | 1. mempertahankan dan memberikan akses kepada Pemegang Saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan setiap waktu ke semua perizinan, buku, laporan keuangan, daftar pemegang saham serta semua dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan Perseroan; |
| 1. refrain from doing any action that will be deemed whether directly or indirectly harmful to the Company and or decrease the value of the Company’s Assets as well as the value of the Company; | 1. menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan yang akan dianggap, baik secara langsung maupun tidak langsung, membahayakan Perseroan dan atau mengurangi nilai dari harta Aset Perseroan serta nilai Perseroan; |
| 1. prepare the financial statements, books and records of the Company every 3 (three) months and provide copies thereof to each shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares ; | 1. menyiapkan laporan keuangan, pembukuan dan catatan Perseroan setiap 3 (tiga) bulan dan memberikan salinannya kepada tiap-tiap pemegang saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan berdasarkan Perhitungan Konversi; |
| 1. provide, at the end of each financial year, the audited balance sheet and profit and loss statement, and a report of the Company's operations to each shareholder who holds at least 5% (five percent) of the Company’s total Shares; | 1. memberikan, pada setiap akhir tahun buku, neraca dan laporan ganti rugi yang telah di-audit, dan laporan mengenai pengoperasian Perseroan kepada tiap-tiap pemegang saham yang memegang sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari seluruh Saham Perseroan berdasarkan Perhitungan Konversi; |
| 1. cause all reports and documents to be filed with the proper government agencies, if required by prevailing regulations; | 1. menyebabkan semua laporan dan dokumen untuk diajukan ke instansi pemerintah yang berwenang, apabila disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku; |
| 1. prepare and compile annual report prior to the commencement of the following financial year; 2. prepare and deliver to the General Meeting of Shareholders an annual report, which has been reviewed by the Board of Commissioners, at the latest 6 (six) months after the end of a financial year; and 3. such other duties as may be set forth in the Articles of Association or as may be delegated by the General Meeting. | 1. mempersiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; 2. mempersiapkan dan menyampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham laporan tahunan, yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku; dan 3. tugas-tugas lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau yang mungkin didelegasikan oleh Rapat Umum. |
| * 1. The Founding Shareholders shall not use the Company, its bank accounts for any personal transactions, interests or benefits of the Founding Shareholders or any other actions unrelated to the business of the Company. Any losses, damages, claims which may arise due to a breach of this clause by any of the Founding Shareholders shall be the responsibility of and borne by such Founding Shareholder. | * 1. Para Pemegang Saham Pendiri tidak akan menggunakan Perseroan, rekening banknya untuk suatu transaksi, kepentingan atau manfaat pribadi dari Para Pemegang Saham Pendiri atau setiap tindakan yang tidak berhubungan dengan usaha Perseroan. Setiap kerugian, kerusakan, tuntutan yang mungkin timbul akibat pelanggaran dari ketentuan ini oleh setiap Para Pemegang Saham Pendiri akan menjadi tanggung jawab dari dan ditanggung oleh Pemegang Saham Pendiri yang bersangkutan. |
| * 1. A Party shall be fully indemnified by the violating Party for and against any and all obligations, liabilities, claims and judgments which are caused by or as a result from any breach of this Agreement by such violating Party. | * 1. Suatu Pihak akan diindemnifikasi sepenuhnya oleh Pihak pelanggar untuk dan terhadap setiap dan semua kewajiban, tanggung jawab, tuntutan dan keputusan yang disebabkan oleh atau yang terjadi akibat pelanggaran dari Perjanjian ini oleh Pihak pelanggar tersebut. |
| **12**  **PRIOR CONSENT ON IMPORTANT MATTERS** | **12**  **PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU UNTUK HAL-HAL PENTING** |
| * 1. The Parties shall mutually agree to all important and strategic decisions relating to the Company and its Business, including preparation of the business plan and the budgeting of the Company. | * 1. Para Pihak akan bersama-sama menyepakati semua keputusan penting dan strategis yang terkait dengan Perseroan dan Usahanya, termasuk persiapan rencana kerja dan anggaran Perseroan. |
| * 1. For any one or more of the following matters, the Board of Directors shall obtain the prior written approval of the ¾ Preferred Shareholder: | * 1. Untuk satu hal atau lebih berikut ini, Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ¾ Pemegang Saham Preferen: |
| * + 1. merger or consolidation of the Company with a third party, transfer or assignment of the management of the Company to any third party, a share exchange, share transfer, company split, capital alliance, or any other important changes in the organization or management of the Company  or restructuring of the Company’s corporate group; | 1. penggabungan atau konsolidasi Perseroan dengan pihak ketiga, pengalihan atau pemindahan kepengurusan Perseroan kepada setiap pihak ketiga, pertukaran saham, pengalihan saham, pemisahan perusahan, aliansi modal, atau setiap perubahan penting lainnya dalam organisasi atau kepengurusan Perseroan atau perubahan struktur dari grup perusahaan Perseroan; |
| * + 1. liquidation, dissolution or winding up of the Company, suspension of debt repayment obligation (*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang – PKPU*), suspension of business activities, or  filing for the commencement of bankruptcy proceedings; | 1. likuidasi atau pembubaran atau penutupan Perseroan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang – PKPU atau penundaan kegiatan usaha, pengajuan dimulainya acara kepailitan; |
| * + 1. acquisition of treasury stock, change of the capital account and the utilization of reserves and surplus; | 1. akuisisi saham Perseroan, perubahan jumlah akun modal dan penggunaan cadangan dan kelebihan; |
| * + 1. sale, lease, mortgage, pledge, disposal of any Assets or intellectual property rights of the Company, save and except the ordinary course of the aesthetic clinic business which shall in aggregate not exceed 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company;     2. exclusive licensing of all or substantially of the intellectual property of the Company and its subsidiaries; | 1. penjualan, sewa, penjaminan, gadai, pelepasan setiap Aset or hak atas kekayaan intelektual milik Perseroan kecuali dalam praktik umum kegiatan usahanya sehubungan dengan klinik kecantikan, usaha yang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari total net asset Perseroan; 2. Lisensi Sebagian dari atau keseluruhan Hak Intelektual Perseroan dan anak perusahaan Perseroan; |
| * + 1. obtaining a loan from any bank or any other party or creating any financial indebtedness, granting any form of security, guarantee or indemnity in the amount of more than  IDR 24,000,000,000 (twenty four billion Rupiah); | 1. mendapatkan suatu pinjaman dari setiap bank atau setiap pihak lain atau menciptakan utang finansial, memberikan setiap jaminan atau indemnitas dalam bentuk apapun dalam jumlah lebih besar dari  IDR 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar Rupiah); |
| * + 1. a change in the capital structure of the Company in any way, including without limitation the issue of any new Shares, stock warrants, bonds with warrants, options or any other instrument convertible or exchangeable into Shares, or the creation of any rights issue or increasing the number of Shares to be issued under an ESOP; | 1. perubahan dalam struktur permodalan Perseroan dengan cara apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pengeluaran Saham-saham baru, waran saham, surat berharga dengan waran, opsi atau instrumen lainnya yang dapat dikonversikan atau ditukarkan menjadi Saham atau penciptaan hak membeli efek terlebih dahulu atau peningkatan jumlah Saham yang diterbitkan untuk ESOP; |
| * + 1. creation of (by reclassification or otherwise) any new class or series of Shares, including the creation or authorizing the creation of or issue any other security convertible into or exercisable for any equity security, having rights, preferences or priviledges senior to or on parity with any Preferred Shares, split or consolidation of Shares, or change of the rights  of any classes of Shares; | 1. penciptaan (dengan cara mengklasifikasi ulang atau lainnya) setiap kelas atau seri  Saham yang baru, termasuk menciptakan atau menyetujui penciptaan atau penerbitan sekuritas konversi atau hak lainnya yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk sekuritas ekuitas, yang memiliki hak, preferen atau kemanfaatan di atas atau sama dengan Saham Preferen,pemisahan atau konsolidasi Saham-saham, dan perubahan atas hak setiap kelas Saham-saham; |
| * + 1. alteration in or amendment to the Articles of Association, including the purpose of the Company, corporate name, location of the headquarters, change in the authorized capital, increase or decrease of the maximum number of the Board of Directors and Board of Commissioners;     2. conduct any changes to the scope of Company’s business; | 1. penggantian atau perubahan Anggaran Dasar, termasuk tujuan Perseroan, nama perusahaan, domisili kantor pusat, dan perubahan modal dasar, men ingkatkan atau mengurangi jumlah Direksi dan Dewan Komisaris; 2. menjalankan perubahan terhadap ruang lingkup usaha Perseroan; |
| * + 1. declare or pay any dividen or interim dividend;     2. purchase, or change any capital stock prior to the Preferred Shares, other than stock repurchased from former employees or consultants in connection with the cessation of their reemployment/services, at a price lower than the market value; | 1. Menebus atau membayar dividen atau dividen interim; 2. membeli atau mengubah modal saham apa pun sebelum Saham Preferen, selain saham yang dibeli kembali dari mantan pekerja atau konsultan sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja/pengadaan jasanya, pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar; |
| * + 1. decision on, or change in the timing of, an IPO of the Company, the type of market and the lead securities company; | 1. keputusan atas atau perubahan dalam waktu pelaksanaan IPO Perseroan, jenis pasarnya dan perusahaan sekuritas yang memimpinnya; |
| * + 1. create a joint venture, subsidiary, or own shares in a company unless as disclosed for the purpose of lab expansion and equipment like stemcell, clinics expansion and other biotech products including but not limited to the wellness supplement and skincare products as initially disclosed to the Investor as part of the natural business conduct of the Company;     2. transfer or acquisition of business, suspension or abolition of business, or commencement of new business; | 1. menciptakan kerjasama permodalan, subsidiari, atau memiliki saham dalam perusahaan selain daripada yang telah diungkapkan untuk tujuan perluasan laboratorium dan peralatan *stemcell*, perluasan klinik dan produk bioteknologi lainnya termasuk namun tidak terbatas pada suplemen wellness dan produk perawatan kulit yang telah diungkapkan kepada Investor sebagai bagian dari kegiatan usaha wajar Perseroan; 2. pengalihan atau akuisisi usaha, penghentian sementara atau peniadaan usaha, atau memulai usaha baru; |
| * + 1. the formation or dissolution of business alliance; | 1. pembentukan atau pembubaran aliansi usaha; |
| * + 1. transfer or acquisition of shares of related parties by the Company; | 1. pengalihan atau akuisisi dari pihak-pihak terkait oleh Perseroan; |
| * + 1. filing a law suit or entering into a settlement; | 1. pengajuan gugatan hukum atau memasuki suatu penyelesaian; |
| * + 1. change the Company’s accounting policies or the financial year; | 1. perubahan ketentuan-ketentuan kebijakan akuntansi atau tahun berjalan keuangan Perseroan; |
| * + 1. enter into any corporate strategic partnership involving the payment contribution or assignment by the Company or to the Company of Assets greater than IDR 16,000,000,000 (sixteen billion Rupiah);     2. investment in equipment or any other investment,  or incurring a contractual commitment for operating expenditure,of more than  IDR 8,000,000,000 (eight billion Rupiah); | 1. memasukin kerjasama strategis yang mencakup pembayaran atau pengalihan oleh atau kepada Perseroan atas Aset dengan jumlah lebih besar dari sebesar dari IDR 16,000,000,000 (enam belas miliar Rupiah); 2. investasi dalam peralatan atau investasi lain, atau menerima suatu komitment kontrak untuk pengeluaran operasional senilai lebih dari IDR 8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah); |
| * + 1. transactions among Affiliated parties; | 1. transaksi-transaksi di antara pihak-pihak Afiliasi; |
| * + 1. determination of the remuneration amount and removal and appointment (including addition and replacement) of any member of the Board of Directors and Board of Commissioners, other than pursuant to Clause 5.1; | 1. penetapan honorarium, penambahan, pembebas-tugasan/pelepasan-jabatan  dan penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selain untuk tujuan Pasal 5.1; |
| * + 1. enter into or be a party to any transaction with any director, officer or employee of the Company or any associate/partner of any such person except transactions resulting in payments to or by the Company in an amount less than IDR 800,000,000 (eight hundred million Rupiah) per year; and | 1. memasuki suatu transaksi perjanjian dengan direktur, karyawan, natau karyawaqn Perseroan atau mitra kecuali dibawah IDR 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) per tahuannya; dan |
| * + 1. entering any agreements relating to the intellectual property of the Company or any agreement for the development of software for use in the business under which the Company does not obtain complete ownership over the intellectual property to be developed, such consent not to be unreasonably withheld by Investor. | 1. memasuki perjanjian sehubungan dengan hak kekayaan properti Perseroan atau perjanjian lain untuk pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam usaha dimana Persereoan tidak mendapatkan kepemilikan penuh dari hak intelektual properti yang dikembangkan, dimana persetujuan ini tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar oleh Investor. |
| * 1. In addition to Clause 12.2 above, the Board of Directors shall obtain the prior written approval of all the Shareholders holding Preferred Shares for any of the following actions: | * 1. Selain Pasal 12.2 di atas, Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari seluruh Pemegang Saham Preferen untuk setiap tindakan berikut: |
| * 1. amend, alter, add, or repeal any provision of the Articles of Association or by laws, which may affect the rights, preferences, privileges or powers of or restrictions on the Preferred Shares; | 1. mengubah, menambah, atau menghapus ketentuan apa pun dalam Anggaran Dasar, yang dapat mempengaruhi hak, preferensi, hak istimewa atau kuasa atau pembatasan atas Saham Preferen; |
| * 1. create a new class of shares or a series of shares in with rights, preference and priviledges more beneficial than, senior to or equal to any Preferred Shares or obtaining voting rights other than the voting rights given to the Preferred Share holder in general; | 1. membuat kelas saham baru atau serangkaian saham dengan hak, preferensi dan keistimewaan yang lebih menguntungkan daripada, mendhului atau setara dengan Saham Preferen mana pun atau memperoleh hak suara selain hak suara yang diberikan kepada pemegang Saham Preferen pada umumnya; |
| * 1. a merger, consolidation, transfer of shares or any other similar transaction with any other person that results in the Shareholders immediately before the transaction owning, directly or indirectly, 50% or less of the voting power of the Company or the surviving entity, as applicable, immediately after the consummation of the transaction; | 1. penggabungan, konsolidasi, pengalihan saham atau transaksi serupa lainnya dengan pihak lain yang mengakibatkan Pemegang Saham sesaat sebelum transaksi tersebut memiliki, secara langsung atau tidak langsung, 50% atau kurang hak suara Perseroan atau entitas yang menerima penggabungan, sebagaimana berlaku , segera setelah transaksi selesai; |
| * 1. a sale or disposal of all of the property or Assets of the Company, or any material part of the property or Assets of the Company, including the Company’s intellectual property, amounting to 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company; and | 1. penjualan atau pelepasan seluruh kekayaan atau Aset Perseroan, atau setiap bagian material dari kekayaan atau Aset Perseroan, termasuk kekayaan intelektual Perseroan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan; dan |
| * 1. any increase or decrease in the number of Preferres Shares in the Company. | 1. setiap penambahan atau pengurangan jumlah Saham Preferres dalam Perseroan. |
| * 1. The Company shall submit a request to the Preferred Shareholder for its approval pursuant to Clause 12.2 and Clause 12.3 above no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the earlier of (i) proposed date for either the conduct of General Meeting invitation or the execution of General Meeting circular resolution, to extent required under this Agreement, Articles of Association or Company Law, and (ii) the earliest targeted implementation or execution date for any one or more actions set out in Clause 12.2 and Clause 12.3 above.   2. The Directors shall give prior written notice to the Investor for (i) closing any existing bank accounts of the Company and (ii) opening any new or additional bank accounts of the Company. | * 1. Perseroan harus mengajukan permintaan persetujuan kepada Pemegang Saham Preferen sesuai dengan Pasal 12.2 dan Pasal 12.3 di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum (i) tanggal yang diusulkan untuk pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum atau pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham atau penandatanganan keputusan sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini, Anggaran Dasar atau UUPT, dan (ii) target implementasi atau tanggal pelaksanaan, yang mana lebih dahulu, untuk satu atau lebih tindakan yang ditetapkan dalam Pasal 12.2 dan Pasal 12.3 di atas.   2. Direksi harus memberitahuan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Investor untuk (i) penutupan setiap rekening bank Perseroan dan (ii) pembukaan setiap rekening bank baru atau tambahan dari Perseroan. |
| **13**  **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** | **13**  **RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM** |
| * 1. An annual General Meeting of Shareholdes shall be held once every year in accordance with the Articles of Association. An extraordinary General Meeting of Shareholdes may be convened in accordance with the Company Law and Articles of Association. Each of the Company’s General Meeting of Shareholder comprises of Shareholders. | * 1. Suatu Rapat Umum Pemegang Saham akan diselenggarakan sekali dalam setiap tahun sesuai dengan Anggaran Dasar. Suatu Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar. Tiap Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berisi Para Pemegang Saham. |
| * 1. The quorum for a General Meeting shall be the presence of shareholders or its representative. The attendance quorum and decision quorum are in accordance with Company Law. | * 1. Kuorum bagi suatu Rapat Umum adalah kehadiran para pemegang saham secara langsung atau dengan kuasa yang bersama-sama. Kuorum kehadiran maupun Kuorum keputusan sesuai dengan UUPT. |
| * 1. At each annual or extraordinary General Meeting, each shareholder shall be entitled to cast 1 (one) vote for each Share with voting rights that it holds in the capital of the Company.   2. A resolution relating to a matter that also requires the written approval of Preferred Shareholder pursuant to Clause 12.2 and Clause 12.3 cannot be put to a vote at the General Meeting unless the written approval of the Preferred Shareholder has been obtained in accordance with Clause 12.2 and Clause 12.3. | * 1. Pada tiap-tiap Rapat Umum tahunan atau luar biasa, tiap-tiap pemegang saham berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk tiap-tiap Saham dengan hak suara yang dipegangnya dalam modal Perseroan.   2. Resolusi terkait hal yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Preferen sehubungan dengan Pasal 12.2 tidak dapat ditentukan melalui pemungutan suara Rapat Umum kecuali persetujuan Pemegang Saham Preferen telah didapatkan sesuai dengan Pasal 12.2 dan Pasal 12.3. |
| * 1. Written notice for a General Meeting shall be given by any 1 (one) Director at least 14 (fourteen) calendar days prior to such meeting, excluding the date of the summons and the date of the meeting.  However, if all shareholders are present in person or represented by proxy and all Shareholders agree to conduct a meeting, then no prior written notice shall be required for the meeting. | * 1. Pemberitahuan tertulis untuk suatu Rapat Umum akan diberikan oleh salah 1 (satu) Direktur sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum rapat tersebut, tanpa menghitung tanggal panggilan dan tanggal rapat tersebut. Akan tetapi, apabila semua Pemegang Saham hadir secara langsung atau diwakili oleh kuasa dan semua pemegang saham setuju untuk mengadakan suatu rapat, maka pemberitahuan tertulis sebelumnya tidak disyaratkan untuk rapat tersebut. |
| **14**  **NON-COMPETITION** | **14**  **NON-KOMPETISI** |
| * 1. As long as a Founding Shareholder is a Shareholder in the Company, a member of or is represented in the Board of Directors or the Board of Commissioners, or an employee of the Company and for a period of 24 (twenty four) months following the date on which he or she ceases to be a Shareholder, a member of or represented in the Board of Directors or the Board of Commissioners, or an employee of the Company, the Founding Shareholder agrees that he or she will not, directly or indirectly, as an employee, agent, owner, principal, shareholder, partner, member, manager, officer, Director, consultant, free lance or other capacity: (i) engage or participate in any business activity in the Republic of Indonesia which is directly competitive with the business activities of the Company; or (ii) recruit, solicit or hire, or attempt to recruit, solicit or hire, any person who is an employee of the Company or any of its Affiliates. | * 1. Selama Para Pemegang Saham Pendiri merupakan Pemegang Saham dalam Perseroan, anggota dari atau diwakili dalam Direksi atau Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan dan selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah yang bersangkutan berhenti menjadi Pemegang Saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan, Para Pemegang Saham Pendiri setuju bahwa yang bersangkutan tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai karyawan, agen, pemilik, prinsipal, pemegang saham, mitra, anggota, manajer, pejabat, Direktur, konsultan, pekerja lepas atau kapasitas lain: (i) terlibat atau turut serta dalam suatu kegiatan usaha atau pekerjaan apapun di dalam Negara Republik Indonesia yang secara langsung bersaingan dengan kegiatan-kegiatan usaha Perseroan; atau (ii) merekrut, meminta atau mempekerjakan, atau berusaha untuk merekrut, meminta atau mempekerjakan, seseorang yang merupakan karyawan Perseroan atau setiap Afiliasinya. |
| * 1. As long as a Founding Shareholder is a Shareholder in the Company, a member of or is represented in the Board of Directors or the Board of Commissioners, or an employee of the Company, the Founding Shareholder agrees that he or she will not, directly or indirectly, work for, participate in, provide services to or in any way be involved with or in any company, business, activity, project or other entities, unless approved by the Investor, or notified to the Investor prior to the execution of this Agreement. | * 1. Selama Para Pemegang Saham Pendiri merupakan pemegang saham dalam Perseroan, anggota dari atau diwakili dalam Direksi atau Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan, Para Pemegang Saham Pendiri setuju bahwa yang bersangkutan tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bekerja pada, turut serta dalam, memberikan jasa-jasa kepada atau dengan cara apapun terlibat dengan atau dalam suatu perusahaan, bisnis, kegiatan, proyek atau badan-badan lain, kecuali disetujui oleh Investor, atau telah diberitahukan kepada Investor sebelum Perjanjian ini ditandatangani. |
| * 1. In the event it is discovered that any of the Founding Shareholders is in breach of this Clause 14, such Founding Shareholder shall surrender and pay to the Company the entire proceeds earned by such Founding Shareholder from the such other projects, business or works carried out by it and such Founding Shareholder shall cease to continue carrying out such projects, businesses and works. | * 1. Dalam hal ditemukan bahwa salah satu Para Pemegang Saham Pendiri melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ini, Para Pemegang Saham Pendiri yang bersangkutan harus menyerahkan dan membayar kepada Perseroan semua hasil yang diperoleh oleh Para Pemegang Saham Pendiri tersebut dari proyek-proyek, bisnis atau pekerjaan tersebut yang dilakukan olehnya dan Para Pemegang Saham Pendiri tersebut akan segera berhenti melakukan proyek-proyek, bisnis dan pekerjaan tersebut. |
| **15**  **EMPLOYMENT POLICY** | **15**  **KEBIJAKAN PEKERJAAN** |
| The Company will not hire, recruit or employ any Related Party of the Founding Shareholders in the Company, unless such person has special qualifications, expertise and experience for the benefit of the Company, which in any case must first be discussed with and obtain prior written approval from the Investor. | Perseroan tidak akan mempekerjakan, merekrut atau memberikan pekerjaan kepada Pihak Terkait dari Para Pemegang Saham Pendiri dalam Perseroan, kecuali orang tersebut memiliki kualifikasi, keahlian dan pengalaman khusus untuk keuntungan Perseroan, dan harus dibicarakan terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Investor. |
| **16**  **DIVIDEND POLICY** | **16**  **KEBIJAKAN DIVIDEN** |
| The dividend policy of the Company shall be agreed by the Shareholders at each annual General Meeting subject to the prior approval of the Investor pursuant to Clause 12.2. The Parties acknowledge, however, that any excess retained profits shall be made available for distribution as dividends provided that the Company has complied with all statutory requirements and has sufficient financial reserves and working capital as may be reasonably expected for the Company to execute its business plan. | Kebijakan dividen Perseroan harus disepakati oleh Para Pemegang Saham pada setiap Rapat Umum tahunan dengan persetujuan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 12.2. Akan tetapi, Para Pihak mengakui bahwa, tiap kelebihan keuntungan yang ditahan akan disediakan untuk pembagian dividen dengan ketentuan bahwa Perseroan telah mematuhi semua persyaratan hukum dan memiliki cadangan uang dan modal kerja sebagaimana mungkin sewajarnya diharapkan dari Perseroan untuk menjalankan rencana usahanya. |
| **17**  **FINANCE AND ACCOUNTING** | **17**  **KEUANGAN DAN AKUNTANSI** |
| * 1. The books and records of the Company shall be kept in accordance with generally accepted Indonesian accounting principles consistently applied. | * 1. Buku-buku dan catatan-catatan Perseroan akan dipelihara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi umum Indonesia yang diberlakukan secara konsisten. |
| * 1. The financial year of the Company shall, unless otherwise stipulated in the Articles of Association or resolved at a General Meeting, end on the 31st (thirty first) day of December each year.   2. The Company shall cause the auditor (based in Indonesia) to audit the Company’s account and issue management letters within 3 (three) months of the end of each financial year.   3. The Company shall send the Investor monthly and quarterly management accounts of the Company, at the latest within 45 (forty five) days after the end of each period in the format acceptable to the Investor including:  1. profit and loss report, balance sheet and cash flow statements; 2. a business and performance report from management; 3. a commentary of key issues and variances; 4. a summary of significant inter-company transactions; 5. a statement showing compliance or otherwise with any banking/financial covenants. | * 1. Tahun buku Perseroan akan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar atau diputuskan dalam suatu Rapat Umum, berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun.   2. Perseroan wajib menggunakan jasa auditor Indonesia untuk melakukan pengauditan terhadap rekening Perseroan dan menerbitkan dokumen audit dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berahirnya tahun berjalan.   3. Perseroan wajib mengirimkan laporan keuangan bulanan dan tiap semesternya kepada Investor, dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode berakhir dalam bentuk yang dapat diterima oleh Investor termasuk:  1. laporan rugi laba, neraca dan laporan cash flow; 2. laporan usaha dan kegiatan dari manajemen; 3. laporan dan komentar permasalahan dan hal lainnya; 4. rangkuman transaksi penting dalam dan antara perusahaan; 5. pernyataan sehubungan dengan pematuhan terhadap perikatan perbankan atau keuangan lainnya. |
| **18**  **CONFIDENTIALITY** | **18**  **KERAHASIAAN** |
| * 1. This Clause applies to all Confidential Information disclosed (whether in writing, verbally or by any other means and whether directly or indirectly) by one Party (the “**Disclosing Party**”) to any other Party (the “**Receiving Party**”) whether before or after the date of this Agreement.   2. During the term of this Agreement and for a period of 2 (two) years following the termination of this Agreement for any reason whatsoever, the Receiving Party shall:  1. keep the Confidential Information confidential; 2. not disclose the Confidential Information to any other person or third party, other than with the prior written consent of the Disclosing Party or in accordance with Clause 18.3; and 3. not use the Confidential Information for any purpose other than the performance of its obligations under this Agreement.    1. A Receiving Party may disclose or permit the disclosure of Confidential Information to: 4. any of its Affiliates; 5. any consultant, contractor or other professional advisor or agent retained by the Receiving Party or its Affiliate, provided they are bound by confidentiality obligations that extend to the Confidential Information and are equivalent in substance to those in this Agreement (provided, however, that in the case of outside legal counsel, the Receiving Party shall be required to procure that such legal counsel is bound by an obligation of confidentiality); 6. the extent required by any applicable law, or the requirements of any Qualified Stock Exchange on which the shares or other securities of the Receiving Party or its Affiliates (as applicable) are listed or traded; 7. any governmental authority lawfully requesting such information; 8. the extent required pursuant to any legal or arbitration proceedings arising out of this Agreement or any other agreement entered into under or pursuant to this Agreement; 9. its or its Affiliates’ directors, officers and employees, subject to the Receiving Party taking sufficient precautions to ensure such information is kept confidential; and 10. is disclosed to a bona fide prospective transferee, directly or indirectly, of part or all of its shares or the shares in its Affiliate, subject to the prospective transferee having executed a binding confidentiality agreement with the Receiving Party on the terms and conditions equivalent in substance to those in this Agreement,   provided that prior to disclosure or use of any information pursuant to Clause 18.3© or 18.3(d), the Receiving Party shall promptly notify the Disclosing Party of such requirement with a view to providing the Disclosing Party an opportunity to contest such disclosure or use to the extent permitted by applicable law or otherwise agree to the timing and content of such disclosure or use.   * 1. Each of the Parties acknowledges that the Confidential Information is proprietary to the Disclosing Party. Upon the termination or expiration of this Agreement for any cause whatsoever, the Receiving Party shall cease to use the Confidential Information and shall return the Confidential Information to the Disclosing Party together with all related documents and copies (as reasonably expected by the Disclosing Party).   2. Each Party acknowledges and agrees that there may be no adequate remedy under the applicable law for any breach of the obligations set out in Clause 18.2, and that any breach of these obligations may result in irreparable harm to the Disclosing Party. Accordingly, each Party agrees that upon any breach (or threat of a breach) the Disclosing Party is entitled to seek immediate equitable relief, including a restraining order and preliminary injunction, and the Disclosing Party may seek indemnification from the Receiving Party for any loss or harm in connection with any breach or enforcement of any obligations provided in Clause 18.2. The Receiving Party must notify the Disclosing Party immediately upon a breach of Clause 18.2. | * 1. Ketentuan Pasal ini berlaku untuk semua Informasi Rahasia yang diungkapkan (baik secara tertulis, lisan, atau dengan cara lain apa pun dan baik langsung atau tidak langsung) oleh satu Pihak (“**Pihak Pengungkap**”) kepada Pihak lain (“**Pihak Penerima**”) baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini.   Selama jangka waktu Perjanjian ini dan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apa pun, Pihak Penerima wajib:   1. menjaga kerahasiaan atas Informasi Rahasia; 2. tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada orang lain atau pihak ketiga mana pun, selain dengan izin tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap atau sesuai dengan ketentuan Pasal 18.3; dan 3. tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun selain dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.    1. Pihak Penerima dapat mengungkapkan atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia kepada: 4. Afiliasinya; 5. setiap konsultan, kontraktor atau penasihat atau agen profesional lainnya yang dipekerjakan oleh Pihak Penerima atau Afiliasinya, dengan ketentuan bahwa mereka terikat dengan kewajiban kerahasiaan yang mencakup Informasi Rahasia dan secara substansi setara dengan yang diatur dalam Perjanjian ini (dengan ketentuan, bahwa dalam dalam hal penasihat hukum dari pihak ketiga, Pihak Penerima wajib untuk memastikan bahwa penasihat hukum tersebut terikat oleh kewajiban kerahasiaan); 6. sejauh yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau persyaratan Bursa Efek Terkualifikasi di mana saham atau surat berharga lainnya dari Pihak Penerima atau Afiliasinya (sebagaimana berlaku) dicatatkan atau diperdagangkan; 7. setiap otoritas pemerintah yang secara sah meminta informasi tersebut; 8. sejauh dipersyaratkan oleh proses hukum atau arbitrase yang terkait dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain apa pun yang dibuat berdasarkan atau berdasarkan Perjanjian ini; 9. direktur, pejabat dan karyawan dari Afiliasinya, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima wajib mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk memastikan informasi tersebut dijaga kerahasiaannya; dan 10. diungkapkan kepada calon penerima pengalihan yang bonafid, secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruh sahamnya atau saham dalam Afiliasinya, dengan syarat calon penerima pengalihan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang mengikat dirinya dengan Pihak Penerima dengan syarat dan ketentuan yang setara secara substansi dengan Perjanjian ini,   dengan ketentuan bahwa sebelum pengungkapan atau penggunaan informasi apa pun berdasarkan Pasal 18.3(c) atau 18.3(d), Pihak Penerima harus segera memberi tahu Pihak Pengungkap mengenai persyaratan tersebut dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada Pihak Pengungkap untuk membantah pengungkapan atau penggunaanya sejauh yang diizinkan oleh peraturan perundan-undangan yang berlaku atau untuk menyetujui waktu dan isi pengungkapan atau penggunaan tersebut.   * 1. Masing-masing Pihak mengakui bahwa Informasi Rahasia adalah milik Pihak Pengungkap. Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini karena sebab apa pun, Pihak Penerima wajib menghentkan penggunaan Informasi Rahasia dan harus mengembalikan Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap bersama dengan semua dokumen dan salinan terkait (sebagaimana yang diharapkan secara wajar oleh Pihak Pengungkap).   2. Masing-masing Pihak mengakui dan menyetujui bahwa mungkin tidak ada upaya hukum yang memadai berdasarkan hukum yang berlaku untuk setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 18.2, dan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki yang diderita oleh Pihak yang Mengungkapkan. Oleh karena itu, masing-masing Pihak sepakat bahwa atas pelanggaran apa pun (atau ancaman pelanggaran), Pihak yang Mengungkapkan berhak untuk segera meminta ganti rugi yang adil, termasuk perintah penahanan dan injungsi awal, dan Pihak yang Mengungkapkan dapat meminta ganti kerugian dari Pihak Penerima atas kerugian apa pun sehubungan dengan pelanggaran atau penegakan kewajiban apa pun yang diatur dalam Pasal 18.2. Pihak Penerima harus segera memberitahu Pihak Pengungkap jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 18.2. |
| **19**  **EFFECTIVE DATE AND TERMINATION** | **19**  **TANGGAL EFEKTIF DAN PENGAKHIRAN** |
| * 1. This Agreement is effective as of the Completion Date until terminated under any of the following circumstances:   2. immediately after all of the Shareholders agree in writing to its termination; or   3. immediately upon completion of the dissolution and liquidation of the Company or if the Company otherwise ceases to exist. | * 1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak Tanggal Penyelesaian sampai dengan diakhiri dalam hal terjadinya peristiwa berikut:  1. dengan segera, setelah seluruh Pemegang Saham menyetujui secara tertulis atas pengakhran Perjanjian ini; atau 2. dengan segera, setelah selesainya pembubaran dan likuidasi Perseroan atau jika Perseroan sudah tidak berdiri lagi. |
| * 1. Upon the termination as referred to in Article 19.1 above, unless expressly provided otherwise in the provisions of this Agreement, all rights and obligations of the Parties hereunder shall terminate save for all accrued rights and liabilities of the Parties in respect of damages for non-performance of any obligation falling due for performance or otherwise for breach of contract prior to the termination of this Agreement which shall continue to exist.   2. For the purposes of termination of this Agreement, the Parties hereby waive Articles 1266 chapter 2 and 3 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial decision shall not be required to terminate this Agreement. | * 1. Setelah pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.1 di atas, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam ketentuan Perjanjian ini, semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan berakhir kecuali semua hak dan tanggung jawab Para Pihak yang masih terutang sehubungan dengan kerugian atas kewajiban yang tidak dilaksanakan yang sudah jatuh tempo atau karena pelanggaran perjanjin sebelum pengakhiran Perjanjian ini, akan terus ada.   2. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini mengenyampingkan Pasal 1266 paragraf 2 dan 3 KUH Perdata sepanjang keputusan pengadilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini. |
| **20**  **DEFAULT**   1. It shall be an event of default (“**Event of Default**”) in relation to a Shareholder (and that Shareholder shall be a “**Defaulting Shareholder**”) if the Defaulting Shareholder has committed a breach of the provisions of this Agreement and if the breach is capable of remedy, the Defaulting Shareholder fails to remedy the same within thirty (30) days of a Default Notice being given to it by the Company or any other Shareholder in respect of the breach. 2. If an Event of Default occurs in relation to a Defaulting Shareholder, any one or more of the non-defaulting Shareholders, each of whom shall not be a Defaulting Shareholder or an Affiliate of a Defaulting Shareholder in respect of the same, or another, Event of Default (“**Non-Defaulting Shareholder**”) shall be entitled to take any or all of the following actions: 3. to require that the Defaulting Shareholder’s rights to vote at any General Meeting be suspended and the quorum and voting requirements under this Agreement and Articles of Association shall be adjusted such that the presence and vote of the Defaulting Shareholder shall not be required to approve the matters raised in such General Meeting, to the extent permitted under the Company Law; and 4. to issue a notice to the Defaulting Shareholder (copied to the Company) at any time while any Event of Default subsists in respect of the Defaulting Shareholder, to require that the Defaulting Shareholder’s rights to receive any dividends from the Company be suspended,   provided that Articles 20.2(a) and (b) above shall cease to apply if the Event of Default no longer subsists and Non-Defaulting Shareholders have been fully compensated as agreed between the Defaulting Shareholder and the Non-Defaulting Shareholders or as finally be determined by arbitration proceedings pursuant to Article 23.9.   1. Any amounts payable to the Defaulting Shareholder referred to in Article 20.2(b) above shall be held by the Company in its account from which dividends would be made in respect of such amount.   **21**  **CONFLICT WITH ARTICLES OF ASSOCIATION** | **20**  **KELALAIAN**   1. Berikut ini adalah peristiwa wanprestasi (“**Peristiwa Wanprestasi**”) sehubungan dengan suatu Pemegang Saham (dan Pemegang Saham tersebut akan disebut “**Pemegang Saham Pelanggar**”) jika Pemegang Saham Pelanggar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, Pemegang Saham Pelanggar gagal untuk memperbaikinya dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Pemberitahuan Wanprestasi diberikan kepadanya oleh Perseroan atau Pemegang Saham lainnya sehubungan dengan pelanggaran/kelalaian tersebut. 2. Bila suatu Peristiwa Wanprestasi terjadi yang berhubungan dengan Pemegang Saham Pelanggar, maka salah satu atau lebih dari Pemegang Saham Bukan Pelanggar, yang masing-masing bukan merupakan Pemegang Saham Pelanggar atau Afiliasi dari Pemegang Saham Pelanggar, atau yang lainnya, Peristiwa Wanprestasi (“**Pemegang Saham Bukan Pelanggar**”) berhak untuk mengambil salah satu atau seluruh tindakan berikut: 3. mensyaratkan agar hak suara untuk memilih dari Pemegang Saham Pelanggar pada suatu Rapat Umum untuk ditangguhkan dan kuorum serta persyaratan pemungutan suara berdasarkan Perjanjian dan Anggaran Dasar ini harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga kehadiran dan suara dari Pemegang Saham Pelanggar tidak diperlukan untuk menyetujui hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat Umum tersebut, sepanjang diperbolehkan berdasarkan UUPT; dan 4. menerbitkan pemberitahuan kepada Pemegang Saham Pelanggar (dengan salinan kepada Perseroan), setiap saat, ketika terjadi Peristiwa Wanprestasi sehubungan dengan Pemegang Saham Pelanggar, untuk mewajibkan agar hak Pemegang Saham Pelanggar untuk menerima dividen dari Perseroan ditangguhkan,   dengan ketentuan bahwa Pasal 20.2(a) dan (b) di atas tidak berlaku lagi jika Peristiwa Wanprestasi sudah tidak ada lagi dan Pemegang Saham Bukan Pelanggar telah mendapat kompensasi penuh sesuai kesepakatan antara Pemegang Saham Pelanggar dan Pemegang Saham Bukan Pelanggar atau sebagaimana diputuskan dalam proses arbitrase sesuai dengan Pasal 23.9.   1. Setiap jumlah yang harus dibayar kepada Pemegang Saham Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2(b) di atas akan disimpan oleh Perseroan dalam rekeningnya terkait dengan dividen akan dibayarkan sehubungan dengan jumlah tersebut.   **21**  **PERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR** |
| The Shareholders agree to adopt the Articles of Association that has been adjusted to be consistent with this Agreement, at Completion. If, and to the extent that, the Articles of Association conflicts with the provisions of this Agreement, this Agreement shall prevail and each Shareholder shall take all further steps as may be necessary or requisite (including procuring appropriate amendments to the Articles of Association) to ensure that the provisions of this Agreement shall prevail. | Para Pemegang Saham setuju untuk mengadopsi Anggaran Dasar yang telah disesuaikan agar selaras dengan Perjanjian ini, pada saat Penyelesaian. Apabila Anggaran Dasar bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan berlaku dan masing-masing Pemegang Saham akan mengambil semua langkah lebih lanjut yang diperlukan atau dipersyaratkan (termasuk mengadakan perubahan yang sesuai terhadap Anggaran Dasar) untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku. |
| **22**  **FORCE MAJEURE** | **22**  **KEADAAN KAHAR** | |
| * 1. None of the Parties shall be liable for any delay or failure in the performance of any of its obligations under this Agreement to the extent that such delay or failure is caused by an event of *Force Majeure*, provided that the party whose performance is prevented or delayed by such *Force Majeure* (**“Affected Party”**) shall make every good faith effort to overcome or dispel the event of *Force Majeure*. “*Force Majeure*” for the purposes of this Agreement shall mean any event or circumstance beyond the reasonable control of the party whose obligation it affects that renders due performance of an obligation under this Agreement illegal or impracticable, including but not limited to, decree or restraint of any government, acts of God, strikes, lock outs, war, riot, civil commotion, fire, flood, labor disputes, sabotage, perils of the sea, embargo, explosion or terrorism. | * 1. Tidak ada di antara Para Pihak yang bertanggung jawab atas setiap penundaan atau kegagalan dalam menjalankan setiap kewajibannya menurut Perjanjian ini sejauh penundaan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu *Keadaan Kahar*, dengan ketentuan bahwa pihak yang kewajibannya terhambat atau tertunda karena *Keadaan Kahar* tersebut (**"Pihak yang Terpengaruh"**) akan melakukan setiap usaha yang beritikad baik untuk menyelesaikan atau meniadakan Keadaan Kahar tersebut. *"Keadaan Kahar"* untuk tujuan Perjanjian ini berarti setiap peristiwa atau keadaan di luar kendali yang wajar dari pihak yang kewajibannya terpengaruh yang mengakibatkan pelaksaan suatu kewajiban di bawah Perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keputusan atau penahanan dari pemerintah, tindakan-tindakan Tuhan, pemogokan, penutupan, perang, keributan, kerusuhan sipil, kebakaran, kebanjiran, perselisihan perburuhan, sabotase, bahaya kelautan, embargo, peledakan atau terorisme. | |
| * 1. The Affected Party shall promptly give notice in writing to the other of the nature and extent of any *Force Majeure* claimed to delay, hinder or prevent performance of the obligations under this Agreement and the Affected Party shall not be deemed to be in breach or default of any obligation for as long as the *Force Majeure* lasts. The Affected Party shall nevertheless continue to perform all its other obligations under this Agreement and further exert its best efforts to resume performance of any obstructed obligation as a consequence of the *Force Majeure* as speedily and efficiently as possible. If the event of Force Majeure continues beyond a 2 (two) month period, this Agreement shall be suspended for the duration of the *Force Majeure*, and upon the cessation of the *Force Majeure* this Agreement shall again become effective and operational. | * 1. Pihak yang Terpengaruh akan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain mengenai sifat dan sejauh mana Keadaan Kahar tersebut menunda, menghalangi atau mencegah pelaksanaan kewajiban di bawah Perjanjian ini dan Pihak yang Terpengaruh tidak akan dianggap melanggar atau mengingkari suatu kewajiban selama *Keadaan Kahar* itu berlangsung. Akan tetapi, Pihak yang Terpengaruh akan terus melaksanakan semua kewajiban lainnya di bawah Perjanjian ini dan selanjutnya melakukan usaha terbaiknya untuk kembali melaksanakan setiap kewajiban yang terganggu sebagai akibat dari *Keadaan Kahar* itu secepat dan seefisien mungkin.  Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian ini akan diberhentikan untuk sementara selama berlangsungnya *Keadaan Kahar*, dan pada saat *Keadaan Kahar* tersebut berakhir Perjanjian ini akan kembali menjadi efektif dan dapat dijalankan. | |
| **23**  **MISCELLANEOUS** | **23**  **LAIN-LAIN** | |
| * 1. Governing Law. This Agreement shall be enforced, governed and construed in all respects in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. | * 1. Hukum yang Berlaku. Perjanjian ini tunduk pada, diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. | |
| * 1. Relationship. Nothing contained in this Agreement shall be deemed to constitute any other relation, except as otherwise herein expressly provided, or to constitute any Party the agent or legal representative of any other. | * 1. Hubungan. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan dianggap menjadikan suatu hubungan lain, kecuali sebagaimana ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, atau menjadikan suatu Pihak sebagai agen atau wakil hukum dari pihak yang lain. | |
| * 1. Assignment. The Investor may assign, transfer, and convey all of its rights, duties, obligations and liabilities under this Agreement to the Assignee (“**Novation to Assignee**”). Upon the execution of the novation agreement documenting the Novation to Assignee, with effect on the signing date of such novation agreement, (i) the Investor shall be released and discharged from further performance of all duties, obligations, liabilities, claims and demands howsoever arising under this Agreement, (ii) the performance of those duties, obligations and liabilities will be assumed by the Assignee under this Agreement in place of the Investor, and (iii) the Assignee shall accept and be entitled to the assignment and transfer of all present and future rights, title, interests, claims and benefits under this Agreement in place of the Investor. Save and except the Novation to Assignee, no Party may assign, transfer, pledge or encumber any of its rights, or transfer any of its obligations, under this Agreement without the prior written consent of each of the other Parties. | * 1. Pengalihan. Investor dapat mengalihkan, transfer, dan menyerahkan seluruh hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini kepada Penerima Pengalihan (“**Novasi kepada Penerima Pengalihan**”). Pada saat penandatanganan perjanjian novasi yang mendokumentasikan Novasi kepada Penerima Pengalihan, yang berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian novasi tersebut, (i) Investor akan dibebaskan dari pelaksanaan lebih lanjut atas semua kewajiban, tanggung jawab, klaim dan tuntutan apa pun yang timbul. berdasarkan Perjanjian ini, (ii) pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut akan ditanggung oleh Penerima Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini menggantikan Investor, dan (iii) Penerima Pengalihan akan menerima dan berhak atas pengalihan dan transfer atas semua hak, kepemilikan, kepentingan, klaim dan manfaat yang ada dan yang aka nada di masa depan berdasarkan Perjanjian ini sebagai pengganti Investor. Kecuali Novasi kepada Penerima Pengalihan, tidak ada Pihak yang boleh mengalihkan, mentransfer, menjaminkan atau membebani haknya, atau mengalihkan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing Pihak lainnya.. | |
| * 1. Amendment. Any changes to this Agreement requested by any Party may only be effected if mutually agreed upon in writing and signed by authorized representatives of the Parties. | * 1. Perubahan. Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini yang diminta oleh setiap Pihak hanya dapat dilakukan apabila disepakati bersama secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak. | |
| * 1. Severability. If any part of one or more of the provisions contained in this Agreement shall be deemed invalid, unlawful or unenforceable in any respect under any applicable laws, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained in this Agreement shall not in any way be affected or impaired.   2. Non-Waiver. No failure on the part of the Investor to exercise, and no delay on the part of the Investor in exercising, any right, power or privilege under this Agreement shall operate as a waiver thereof; nor shall any single or partial exercise of any right, power or privilege of the Investor under this Agreement preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege by the Investor. The rights and remedies of the Investor herein provided are cumulative and not exclusive of the rights and remedies which the Investor would otherwise have or provided by law. | * 1. Keterpisahan. Apabila suatu bagian dari satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal di bawah hukum yang berlaku, keabsahan, legalitas dan dapat dilaksanakannya sisa ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apapun.   2. Pengenyampingan. Tidak ada kegagalan di pihak Investor untuk melaksanakan, dan tidak ada penundaan di pihak Investor dalam melaksanakan, setiap hak, kekuasaan atau keistimewaan di bawah Perjanjian ini yang akan dianggap sebagai pengenyampingan dari hal itu; dan pelaksanaan suatu atau sebagian dari setiap hak, kekuasaan atau keistimewaan Investor di bawah Perjanjian ini tidak akan menghalangi setiap pelaksanaan lain atau selanjutnya dari itu atau pelaksanaan setiap hak, kekuasaan atau keistimewaan yang lain oleh Investor. Hak-hak dan upaya-upaya pemulihan Investor di dalam Perjanjian ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif terhadap hak-hak dan upaya-upaya pemulihan yang mungkin dimiliki oleh Investor atau yang diberikan oleh hukum. | |
| * 1. Notices. All notices and other communications to be given to a Party under this Agreement shall be in writing and made in English or Bahasa Indonesia by personal delivery, registered prepaid post, facsimile transmission or electronic mail from one Party to the other Party at their respective addresses as set out in Schedule 4 or as hereafter notified by the Parties in writing. Any notice so given shall be deemed to have been received in the case of personal delivery, on the date of delivery; in the case of registered post, on the date 7 (seven) calendar days after the time of posting; in the case of facsimile transmission, on acknowledgement of legible receipt by the intended recipient; and in the case of e-mail, on acknowledgement of receipt by the intended recipient. | * 1. Pemberitahuan. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang harus diberikan kepada suatu Pihak di bawah Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia dengan disampaikan secara langsung, melalui surat tercatat, pengiriman faksimili atau surat elektronik dari satu Pihak ke Pihak yang lain ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan pada Lampiran 4 atau diberitahukan kemudian oleh Para Pihak. Suatu pemberitahuan akan dianggap telah diterima dalam hal diserahkan secara langsung, pada tanggal pengiriman; dalam hal surat tercatat, pada tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah pengiriman; dalam hal pengiriman faksimili, pada saat pengakuan adanya tanda terima yang jelas dari penerima yang dituju; dan dalam hal surat elektronik, pada saat pengakuan penerimaan oleh penerima yang dituju. | |
| * 1. Remedies. No remedy conferred by any of the provisions of this Agreement is intended to be exclusive of any other remedy which is otherwise available, and each and every other remedy shall be cumulative and shall be in addition to every other remedy given hereunder or now or hereafter existing. The election of any one or more of such remedies by any Party shall not constitute a waiver by such Party of the right to pursue any other available remedies.   The Parties agree that  the liability of the Founders for all claims resulting in Direct Damage, Consequential Damage and/or Incidental Damage from a breach of warranty, undertaking or indemnity or remedy under this Agreement (“**Claim**”) except for any Claim resulting from the Founders’ willful misconduct shall be limited to  a maximum of the Fair Market Value of the Shares that are still owned by the respective Founder and the cumulative amount of proceeds from any transfer, sale or disposal of Shares by the Founder during the term of this Agreement and the cumulative amount of dividends paid to the Founder during the term of this Agreement.  The Founders agree that any Claim settlement by the Founders is prorated based on each Founder’s Ordinary Shareholding.  Each Founder may choose to settle the Claim in cash and/or in Shares based on their Fair Market Value. | * 1. Upaya Pemulihan. Tidak ada upaya pemulihan yang diberikan oleh suatu ketentuan dari Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk menjadi eksklusif terhadap setiap upaya pemulihan lain yang mungkin tersedia, dan tiap-tiap dan setiap upaya pemulihan lain adalah kumulatif dan merupakan tambahan pada setiap upaya pemulihan lain yang diberikan di bawah Perjanjian ini atau yang ada sekarang atau di kemudian hari. Dipilihnya satu atau lebih upaya-upaya pemulihan tersebut oleh setiap Pihak tidak akan merupakan pengenyampingan oleh Pihak tersebut atas hak untuk melakukan upaya pemulihan lain yang tersedia.   Para Pihak sepakat bahwa jumlah seluruh pertanggungan Para Pendiri yang mengakibatkan Kerugian Langsung, Kerugian Konesekuensial, dan/atau Kerugian Insidentil dari pelanggaran jaminan, penjaminan indemnifikasi, pembayaran, atau upaya pemulihan (“**Klaim**”) kecuali atas Klaim yang diakibatkan kesengajaan Para Pendiri hanya akan dibatasi dengan Nilai Wajar Pasar atas Saham yang masih dimiliki oleh Pendiri terkait dan jumlah hasil kumulatif dari pengalihan, penjualan atau pelepasan atas Saham oleh Pendiri selama Perjanjian ini berlangsung dan jumlah kumulatif dividen yang telah dibayarkan kepada Pendiri selama Perjanjian ini berlangsung.  Para Pendiri telah setuju bahwa penyelesaian Klaim oleh masing-masing dari Para Pendiri adalah secara pro-rata atas jumlah saham Biasa terdilusi penuh mereka sesuai Perhitungan Konversi di Perseroan.  Masing-masing Pendiri bisa memilih untuk menyelesaikan Klaim secara tunai dan/atau secara Saham sesuai Nilai Pasar Wajarnya. | |
| * 1. Fair Market Value. For the purpose of this Agreement, the Fair Market Value shall be either:  1. the price of the Shares agreed in writing between the Founders and the Party that submitted the Claim against the Founders; or 2. if the parties stated in point (a) above cannot agree on the price of the Shares within 30 (thirty) calendar days after the Founders receive a written notification of the Claim, the Fair Market Value shall be determined by a partner of an independent internationally respected accounting firm with an office in Indonesia (“**Expert**”), who shall be appointed by the Party (or Parties) that submitted the Claim against the Founders.   The Expert shall be instructed to provide and certify in writing the Fair Market Value, within 20 (twenty) Business Days of his/her appointment.  The following provisions shall apply in relation to the determination of the Fair Market Value:   1. the Expert shall have access to all books of accounts and records, and all vouchers, cheques, papers and documents which in way relate to the business of the Company; 2. no account shall be taken on whether the relevant Shares being appraised by the Expert comprise or represent a majority or minority interest in the Company; 3. if relevant, there shall be taken into account any loss, damages, costs suffered or incurred or to be suffered or incurred by the Company as a result of any of the Founder’s action that led to the Claim; 4. the Expert may consult with (or obtain valuations from) other experts or professionals as it shall see fit prior to making its determination; 5. the Expert shall be deemed to be acting as an expert and not as an arbitrator and its decision shall, in the absence of manifest error, be final and binding on the Founders and the Party that submitted the Claim against the Founders; 6. a copy of the Expert’s determination of the Fair Market Value shall be provided to the Founders and the Party that submitted the Claim against the Founders; and 7. any cost related to the determination of Fair Market Value (including the engagement of the Expert) shall be borne by the Company. | * 1. Nilai Pasar Wajar. Untuk tujuan Perjanjian ini, Nilai Pasar Wajar adalah:   2. harga atas Saham yang disepakati secara tertulis antara Para Pendiri dan Pihak yang mengajukan Tuntutan terhadap Para Pendiri; atau   3. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas tidak dapat menyepakati harga atas Saham dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Para Pendiri menerima pemberitahuan tertulis mengenai Klaim, maka Nilai Pasar Wajar akan ditentukan oleh rekanan dari kantor akuntan independen yang diakui secara internasional dan berkantor di Indonesia (“**Ahl**i”), yang ditunjuk oleh Pihak (atau Para Pihak) yang mengajukan Klaim terhadap Para Pendiri.   Ahli tersebut akan diperintahkan untuk memberikan dan mengesahkan secara tertulis Nilai Pasar Wajar, dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak penunjukannya.  Sehubungan dengan penetapan Nilai Pasar Wajar, Ketentuan berikut ini akan berlaku:   1. Ahli akan memiliki akses terhadap semua pembukuan dan catatan, dan semua voucher, cek, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan usaha Perseroan; 2. tidak ada pertimbangan apakah Saham terkait yang dinilai oleh Ahli terdiri atau mewakili kepentingan mayoritas atau minoritas di Perseroan; 3. jika relevan, akan diperhitungkan setiap kerugian, kerusakan, biaya yang diderita atau dikeluarkan atau yang akan diderita atau dikeluarkan oleh Perseroan sebagai akibat dari setiap tindakan Pendiri yang menyebabkan adanya Klaim; 4. Ahli dapat berkonsultasi dengan (atau memperoleh penilaian dari) ahli atau profesional lain sesuai dengan kebutuhannya sebelum mengambil keputusan; 5. Ahli dianggap bertindak sebagai ahli dan bukan sebagai arbiter dan keputusannya, jika tidak ada kesalahan yang nyata, bersifat final dan mengikat Para Pendiri dan Pihak yang mengajukan Klaim terhadap Para Pendiri; 6. salinan keputusan Ahli atas Nilai Pasar Wajar diberikan kepada Para Pendiri dan Pihak yang mengajukan Klaim terhadap Para Pendiri; dan 7. segala biaya yang berkaitan dengan penentuan Nilai Pasar Wajar (termasuk penunjukkan Ahli) menjadi tanggungan Perseroan. | |
| * 1. Settlement of Dispute. Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity, interpretation, performance or termination, shall be finally settled in Indonesian National Arbitration Body (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia* – BANI). The arbitration shall be held in Jakarta, and the arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbiters. Each Party may appoint 1 (one) arbiter, and those appointed arbiters shall appoint the third arbiter in the arbitral tribunal. The said third arbiter shall be the chairman of the arbitral tribunal.The award shall be final and binding upon the Parties. The language to be used in the arbitration proceedings shall be *Bahasa Indonesia*. | * 1. Penyelesaian Perselisihan. Setiap dan semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, penafsiran, pelaksanaan atau pengakhiran, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase akan diselenggarakan di Jakarta, dan majelis arbitrase terdiri dari 3 (tiga) arbiter. Masing-masing Pihak dapat menunjuk 1 (satu) arbiter, dan arbiter yang ditunjuk tersebut wajib menunjuk arbiter ketiga dalam majelis arbitrase. Arbiter ketiga tersebut akan menjadi ketua majelis arbitrase. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat Para Pihak. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia. | |
| * 1. Entire Agreement. This Agreement and any other agreements or instruments executed and delivered in connection herewith contains the entire agreement and understanding among the Parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior and contemporaneous agreements, statements, understandings, terms, conditions, negotiations, representations and warranties, whether written or oral, made by and among the Parties concerning the matters covered by this Agreement, including any shares subscription agreement entered into between the Company and any Shareholder. | * 1. Keseluruhan Perjanjian.  Perjanjian ini dan setiap perjanjian atau instrumen lain yang dibuat dan disampaikan sehubungan dengan ini mengandung keseluruhan kesepakatan dan pengertian di antara Para Pihak berkenaan dengan pokok dari Perjanjian ini, dan menggantikan semua perjanjian, penegasan, pengertian, syarat-syarat, ketentuan, negosiasi, pernyataan dan jaminan sebelumnya dan yang ada sekarang, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh dan di antara Para Pihak mengenai hal-hal yang diatur oleh Perjanjian ini, termasuk setiap perjanjian penyertaan/pengambilan saham yang ditandatangani antara Perseroan dan Pemegang Saham mana pun. | |
| * 1. Agreement Binding.  This Agreement shall be binding upon the Parties and their respective successors and permitted assigns. All obligations imposed on the Parties shall be binding upon their respective heirs, legal representatives and successors. | * 1. Perjanjian Mengikat.  Perjanjian ini akan mengikat bagi Para Pihak dan para penerus dan pengganti yang diperbolehkan dari mereka masing-masing. Semua kewajiban yang diletakkan atas Para Pihak akan mengikat bagi ahli waris, wakil hukum dan pengganti mereka masing-masing. | |
| * 1. Language.  This Agreement is executed in a text using both the English and Indonesia languages.  In the event of any conflict or inconsistency between the two versions of this Agreement, the English language version shall prevail and the Parties shall execute any documents necessary to further amend the Indonesian version of this Agreement so as to be consistent with the English language version. | * 1. Bahasa. Perjanjian ini dilangsungkan dengan menggunakan teks dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat suatu perbedaan atau ketidak-konsistenan antara kedua versi dari Perjanjian ini, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan Para Pihak akan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan guna mengubah versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini agar konsisten dengan versi Bahasa Inggrisnya. | |
| * 1. Survival of Representations. All representations and warranties contained herein shall survive the execution and delivery of this Agreement. | * 1. Tetap berlakunya pernyataan. Semua pernyataan dan jaminan yang terkandung dalam Perjanjian ini akan berlaku selama berlangsungnya Perjanjian ini. | |
| * 1. Further Acts and Provisions. Each of the Parties shall execute and do and take such steps as may be in their power to procure all other necessary persons, if any, to execute and do all such further documents, agreements, deeds, acts and things as may be required so that full effect may be given to the provisions of this Agreement. | * 1. Tindakan dan Ketentuan Selanjutnya.  Masing-masing Pihak akan melangsungkan dan melakukan dan mengambil langkah-langkah yang mungkin ada dalam kuasa mereka untuk memastikan semua orang yang diperlukan, apabila ada, untuk melangsungkan dan melakukan dokumen, perjanjian, akta, tindakan dan hal selanjutnya yang mungkin disyaratkan agar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini diberi kekuatan penuh. | |
| All matters which are not or not adequately regulated in this Agreement shall be further stipulated in an amendment or addendum to this Agreement. | Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan atau adendum dari Perjanjian ini. | |
| **IN WITNESS WHEREOF**, the Parties have executed this Agreement on the date first written at the beginning of this Agreement, in 9 (nine) copies, each of which shall be deemed an original, but all of which shall constitute the same instrument and shall have equal tenor and validity. | **DENGAN DEMIKIAN**, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini, dalam 9 (sembilan) rangkap, masing-masing akan dianggap sebagai asli, akan tetapi semuanya merupakan satu instrumen dan memiliki isi dan kekuatan hukum yang sama. | |
| *[Signatures on the following page]* | *[Tanda tangan di halaman berikut]* | |

|  |
| --- |
| **Investor** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Johan Satria Putra |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Tiang Vichi Lestari  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Desmond Previn  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luna Famiarjo  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dexter Harto  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Salim Haykal  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Hikmat Hardono  PT Mega Ozora Venture  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*\* |

Witnessed by/Saksi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schedule 1 – Shareholder Composition/** **Lampiran 1 – Komposisi Pemegang Saham**

**A table with numbers and a number of shares

Description automatically generated with medium confidenceSchedule 2 – Order of Shares Classification/** **Lampiran 2 – Urutan Atas Klasifikasi Saham**

|  |  |
| --- | --- |
| The following are the order of share classification in accordance to its series within the Company as adjusted in accordance to Company Law:  1. Class A Share is ordinary share;  2. Class B Share is preferred share;  3. Class C Shares are both a preferred share with level above Class B. | Berikut merupakan urutan atas klasifikasi saham sesuai dengan serinya dalam Perseroan sebagaimana diseuaikan berdasarkan UUPT:  1. Saham Kelas A adalah aham biasa;  2. Saham Kelas B adalah saham merupakan saham preferen;  3. Saham Kelas C merupakan saham preferen dengan tingkatan diatas Saham Kelas B. |

**Schedule 3 – Directors and Commissioners/** **Lampiran 3 – Direksi dan Dewan Komisaris**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Party*/Pihak** | ***Nominated Director*/Direktur yang Ditunjuk** | ***Nominated Commissioner*/Dewan Komisaris yang Ditunjuk** |
| Founding Shareholders | Tiang Vichi Lestari | Desmond Previn |

**Schedule 4 – Notice Details/Jawal 4 – Rincian Pemberitahuan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Party*/Pihak** | ***Addres*s/**  **Alamat** | **E-mail** |
| **Tiang Vichi Lestari** |  |  |
| **Desmond Previn** |  |  |
| **Luna Famiarjo** |  |  |
| **Dexter Harto** |  |  |
| **Salim Haykal** |  |  |
| **Hikmat Hardono** |  |  |
| **PT. Mega Ozora Ventur** |  | Att: \*\* |
| **Johan Satria Putra** | [\*\*\*] | johan.seto@yws-satu.com |
| **PT. Regene Artifisial Inteligen** | Office 8 Building, Lantai 18A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Att: \*\* |